PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Study Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kota Payakumbuh)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh Gelar Megister Hukum
Program Studi Hukum Islam

Oleh :
Lidya Fitri
NIM 10114010

PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR......... ii

ABSTRAK......... iii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 01

B. Identifikasi Masalah..... 11

C. Rumusan Masalah..... 11

D. Tujuan dan Kegunaan..... 12

E. Defenisi Operasional..... 13

F. Tinjauan Pustaka……..... 16

G. Metode Penelitian..... 18

BAB II KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK

A. Pengertian Kawin Hamil 22

B. Rukun dan Syarat Nikah 36

C. Perkawinan Wanita Hamil 42

D. Konsep Perzinahan dalam Pandanagan Hukum Islam 48

E. Hukum Kawin Hamil 76

F. Status Anak dari Kawin Hamil 92

BAB III KAWIN HAMIL DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian KHI 96

B. Latar Belakang Lahirnya KHI 99

C. Pembentukan KHI 118

D. Materi KHI 127

E. Deskripsi Pasal 53 KHI I 128

F. Pendapat Ulama tentang Pasal 53 KH 136

BAB IV IMPLIKASI PELAKSANAAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KOTA PAYAKUMBUH

A. Gambaran Umum KUA di Kota Payakumbuh 141

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kawin Hamil di Kota Payakumbuh 148

C. Proses Kawin Hamil di KUA Kota Payakumbuh 166

D. Persepsi Tokoh Masyarakat tentang Kawin Hamil di Kota Payakumbuh 171

E. Analisis tentang Kawin Hamil di Kota Payakumbuh 177

F. Upaya pencegahan Kawin Hamil Kota Payakumbuh 181

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 195

B. Saran-saran 196

ABSTRACT

This thesis entitled : **Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Study Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kota Payakumbuh)**.

Marriage is one of the acts that is said to be Islamic to bind relations between men and women who are not mahram so as to create rights and obligations between the two. Islam has arranged marital issues in great detail, and it is shown in terms and conditions that must be fulfilled in marriage. Even so, a classic problem that has remained controversial to date when faced with social problems about pregnancy problems that occur outside of marriage. This problem has become increasingly complicated and has occurred in many communities. Even so, it turns out that at the ideal of law level, the Compilation of Islamic Law (KHI) as applied positive law in Indonesia has legitimized the ability to marry pregnant women out of wedlock in Article 53 which is a form of ijtihad of ulama. Even so, there is still "danger" in the form of opportunities for the practice of increasingly widespread adultery carried out by Indonesian Muslims. It can be said that because in the provisions of the article there is no limit to the causes of pregnancy. Therefore, it is not impossible for a woman's pregnancy to be married based on Article 53 KHI can be caused by intentional adultery by women and their male partners. Therefore, exploratory efforts, especially on texts, methodological analysis, and searches for the implications that arise from these problems.

The purpose of this study was to determine what factors led to pregnant marriages outside of marriage in the City of Payakumbuh, how the process of getting pregnant out of wedlock at the Office of Religious Affairs (KUA) Payakumbuh City, what are the parties involved in the City of Payakumbuh to prevent the occurrence of pregnant marriages outside of marriage in KUA Payakumbuh City.

The writing of this thesis uses descriptive field research (field research) with a qualitative approach. As for the informants, there are some women who make pregnant marriages out of wedlock in the City of Payakumbuh.

The research results of the authors are the first factors that influence marital pregnancy out of wedlock is first; internal factors (adulterers), namely lack of faith and religious education, promiscuity and declining morals. Both external factors (outside adultery) are lack of religious knowledge from the family, parents do not give a good example, weak parents' dick, too give freedom to children in doing, not smooth communication while in a society free, individualistic, examples of examples that are lacking in the community, the influence of mass media both printed and electronic, Second; Marriage Process Outside Pregnant Women have no fundamental differences from ordinary marriages. However, some regions stipulate that the marriage of a pregnant woman must be in the Office of Religious Affairs Third; Actions taken by related parties for prevention, namely carrying out marriage guidance activities for prospective brides and teenagers of marriage age. In 2017 and 2018, carry out the work of BERKAH (learn Marriage Secrets) in 2018, conduct marriage guidance conducted by BP4 Payakumbuh City, Health and LKAM Office and Police for Prospective Brides in each of the KUA Subdistricts in Payakumbuh City, socialize Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in schools in the City of Payakumbuh. As well as socializing the Impact of Early Marriage and Marriage of Siri to Schools in Payakumbuh.

ABSTRAK

Judul Tesis **Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Study Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kota Payakumbuh)**.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Meskipun demikian, suatu persoalan klasik yang tetap kontroversial sampai saat ini ketika dihadapkan pada problem sosial tentang masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin rumit dan banyak terjadi di kalangan masyarakat. Sekalipun demikian ternyata dalam tataran *the ideal of law*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif terapan di Indonesia telah melegitimasi kebolehan mengawinkan wanita hamil di luar nikah pada Pasal 53 yang merupakan bentuk dari ijtihad para ulama. Meski demikian, masih terkandung "mudarat" berupa peluang adanya praktek perzinaan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang akan dikawinkan berdasar Pasal 53 KHI dapat disebabkan oleh adanya perzinaan yang disengaja oleh wanita dan pasangan lelakinya. Oleh karena itu, upaya eksploratif terutama terhadap nash, analisis metodologis, dan penelusuran terhadap implikasi yang muncul dari masalah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor apa saja yang menyebabkan kawin hamil di luar nikah di Kota Payakumbuh, bagaimana proses kawin hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Payakumbuh, apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait Kota Payakumbuh untuk mencegah terjadinya kawin hamil di luar nikah di KUA Kota Payakumbuh.

Penulisan tesis ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptis dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dijadikan informan adalah beberapa orang wanita

yang melakukan perkawinan hamil di luar nikah di Kota Payakumbuh.

Hasil Penelitian penulis adalah pertama faktor yang mempengaruhi perkawinan hamil di luar nikah adalah pertama; faktor interen (pelaku zina) yakni kurangnya keimanan dan pendidikan agama, pergaulan bebas dan akhlak yan menurun. Kedua faktor eksteren (di luar pelaku zina) yakni kurangnya pengetahuan agama dari keluarga, orang tua tidak memberikan contoh yang baik, lemahnya kontol orang tua, terlalu memberikan kebebasan pada anak dalam berbuat, tidak lancarnya komunikasi sedangkan dalam masyarakat prilaku hidup bebas, individual matrealistis, contoh tauladan yang kurang dimasyarakat, pengaruh media massa baik cetak maupun elektronik, Kedua; Proses Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah tidak memiliki perbedaan mendasar dengan pernikahan biasa. Hanya saja, sebagian wilayah menetapkan perkawinan wanita hamil harus di Kantor Urusan Agama Ketiga; Tindakan yang dilakukan pihak terkait untuk pencegahan yaitu melaksanakan Kegiatan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia Nikah. Pada tahun 2017 dan 2018, melaksanakan kegian BERKAH (belajar Rahasia Nikah) Tahun 2018, melakukan bimbingan perkawinan yang dilaksanan oleh BP4 Kota Payakumbuh, Dinas Kesehatan dan LKAM dan Kepolisian untuk Calon Pengantin di masing-masing KUA Kecamatan di Kota Payakumbuh, melakukan Sosialisasi UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sekolah-sekolah se Kota Payakumbuh. Serta melakukan Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini dan Pernikahan Siri ke Sekolah-sekolah di Payakumbuh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam semata, karena rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, kepada penulis untuk menelesaikan tesis ini, dengan judul "**Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Study Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kota Payakumbuh),** Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Dalam rangka menyelesaikan tesis ini penulis banyak mengalami kesulitan, baik dari segi kemampuan maupun buku-buku dan sebagainya, namun karena bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyusun tesis ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi;
2. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
3. Bapak Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
4. Bapak Dr. Ismail, M. Ag dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag. M.Hum, yang telah sungguh-sungguh memberikan

bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak Dr. Busyro, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan dan arahan kepada penulis;
6. Bapak Ibu Dosen dan Tata Usaha yang telah mendidik dan membantu selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam IAIN Bukittinggi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh;
8. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Payakumbuh;
9. Kepala KUA dan Penghulu se- Kota Payakumbuh;
10. Suami tercinta Doni Muchtar, Ayah dan ibu, Papa dan Mama, adikku Desi Ramadhanis, Oom Irfan Junaidi, MA dan anankku tercinta Fattan Ryuga Al-Farezi serta keluarga tersayang yang telah membantu penulisan tesis ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah ikut membantu baik moril maupun materil dalam penulisan tesis ini.

Semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata kepada Allah SWT penulis memohon semoga tesis ini bermanfaat hendaknya bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amiin.

Payakumbuh, Januari 2019
Penulis

Lidya Fitri
NIM 10114010

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1] Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah dalah ijab qobul (aqad) yang membolehkan/ menghalalkan bercampur dengan mengucapkan kata-kata nikah.[3]

Bertitik tolak dari pengertian pernikahan tersebut di atas, dapat diketahui, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat rinci dan teliti. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang tercermin dengan adanya ketentuan peminangan sebelum dilaksanakan perkawinan, ijab qabul akad nikah oleh wali dari pihak perempuan yang menandakan sahnya perkawinan

[1] Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang : CV. Al Alawiyah, 1974), h. 5

[2] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, h. 14

[3] Idris Ahmad, *Fiqh Menurut* Madzhab *Syafi'i*, (Jakarta : Wijaya), 1969, h. 166

dengan dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan, kemudian setelah diikat dengan perkawinan pergaulan tersebut menjadi halal dan dibolehkan.

Dengan demikian, perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam. Hukum perkawinan telah mengatur tentang tata cara kehidupan dalam keluarga, sebagai komponen pokok dan terkecil dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan ini sesuai dengan hakekat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Untuk menjaga kehormatan manusia tersebut maka perlu dilakukan pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik dan sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya dilakukan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia

Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, tetapi persoalannya akan menjadi lain apabila orang yang menikah itu telah hamil sebelum menikah. Tidak jarang wanita hamil tanpa suami yang sah. Baru beberapa bulan melaksanakan pernikahan sudah melahirkan, karena pada waktu akad nikah itu berlangsung mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Ini menjadi suatu persoalan klasik yang tetap kontroversial sampai saat ini yaitu mengawini wanita hamil karena zina. Sekalipun demikian ternyata dalam tataran *the ideal of law,* Kompilasi

Hukum Islam (KHI) Pasal 53 telah melegitimasi kebolehan mengawinkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinainya, bahkan juga melegitimasi konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut.

Pasal 53 KHI merupakan bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Meski demikian, pada kenyataan hasil ijtihad tersebut masih terkandung "mudarat" berupa peluang adanya praktek perzinaan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang akan dikawinkan berdasar Pasal 53 KHI dapat disebabkan oleh adanya perzinaan yang disengaja oleh wanita dan pasangan lelakinya. Keberadaan pasal ini, dalam tataran efektivitas hukum, tentu saja menimbulkan reaksi pro dan kontra baik di kalangan praktisi, akademisi dan masyarakat umum. Oleh karena itu, upaya eksploratif terutama terhadap nash, analisis metodologis, dan penelusuran terhadap implikasi yang muncul dari masalah tersebut, merupakan suatu kemutlakan.

Polemik tentang mengawini wanita hamil karena zina ini mencakup: 1) Hukum perkawinan pezina, 2) Hukum mengawinkan wanita hamil, 3) Hukum mengawinkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinahinya, 4) Hukum mengawinkan wanita hamil karena zina bukan dengan laki-laki yang menzinainya. Tema sentral dalam

pembahasan ini difokuskan pada kajian mendasar tentang pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kebolehan mengawinkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinainya serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut terhadap masyarakat. Namun untuk sampai kepada pokok pembahasan secara mendalam, penulis terlebih dahulu perlu menjelaskan hukum perkawinan pezina dan hukum mengawinkan wanita hamil menurut nash dan pandangan para fuqaha' serta membandingkan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (Q.S. An-Nur: 3)

Menurut nash Al-Qur'an di atas, secara tegas bahwa pezina baik laki-laki maupun wanita hanya dapat melakukan perkawinan dengan pezina pula atau orang musyrik. Sedangkan perkawinan pezina dengan orang mukmin adalah terlarang (haram). Sekalipun perkawinan antara pezina dibolehkan oleh Allah, namun dalam kebolehan tersebut terkandung ancaman dan celaan bahwa perkawinan tersebut sama dengan perkawinan pezina dengan orang musyrik.

Ibnu al-Humam salah seorang ulama Hanafiyah mengungkapkan sebagai berikut:

فان تزوج حبلى من زنا جا زالنكاح

"Maka jika seseorang mengawini wanita hamil karena zina, perkawinan itu hukumnya boleh"[4]

Al-Marghinani mengomentari pendapat di atas, bahwa Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum kawin hamil karena zina itu adalah boleh, asalkan wanita tersebut termasuk orang yang halal dikawini. Wanita yang hamil tersebut boleh menikah disebabkan perbuatan zina tidak perlu penghormatan. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat hukum kawin karena zina adalah fasad (rusak), karena pada dasarnya kawin itu terlarang dalam rangka menghormati kehamilan sebagai salah satu bentuk iddah. Hamil itu sendiri perlu dihormati karena tidak ada bentuk tindak pidana dari keadaan tersebut. Oleh karenanya kehamilan itu tidak boleh digugurkan.[5]

Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh an-Nawawy sebagai berikut:

يجوزنكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق باحد فكا ن وجوده كعد مه

Boleh melaksanakan akad nikah wanita hamil karena zina disebabkan kehamilan karena zina itu tidak bisa

[4] Ibnu al-Humam, *Syarah Fathu al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid III, h. 242

[5] Al-Marghinany, *Al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid III, h. 241

dihubungkan dengan siapapun keturunannya, maka keberadaan hamilnya sama dengan tidak ada hamil.[6]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengawini wanita hamil karena zina hukumnya boleh, baik oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki yang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menggaulinya tanpa menunggu iddah.[7] Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa sah kawin wanita hamil karena zina.[8] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i, perkawinan wanita hamil karena zina itu adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain, serta tidak ada masa iddah. Oleh karena itu, wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternoda oleh sperma suaminya.

Imam Malik berpendapat seperti yang dikutip oleh Ibnu 'Arabiy sebagai berikut:

رأى ما لك ان ماء الزنا وان كان لاحرمت له فماء ا لنكاح له حرمت ومن حرمته الا يصب على ماء السفاح فيختلط الحرام باالحلال ويمزماءالمهانه بماءالعزه

Imam Malik berpendapat sesungguhnya air zina sekalipun tidak perlu dihormati akan tetapi air perkawinan perlu penghormatan. Salah satu cara menghormati air perkawinan adalah dengan tidak menumpahkannya di atas air perzinaan yang pada akhirnya akan bercampur baur air yang haram

[6] An-Nawawy, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz XVII, h. 413

[7] C.D. Ahmad Dardir, AL-Baijuri, (Mesir : Mathbah Dar al-Kitab al-Arabiyahal-Kubro, 1331 H), h. 185

[8] Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, (Damaskus: tth), Juz I, h. 131

dengan air yang halal dan tercampurnya air kehinaan dengan air terhormat.[9]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa Imam Malik tidak membolehkan kawin hamil karena zina, kecuali sudah terbukti bahwa di dalam rahim wanita itu sudah tidak ada air zina lagi. Bersihnya rahim wanita tersebut dapat dibuktikan dengan datangnya haid.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para fuqaha' berbeda pendapat dalam menentukan mengawini wanita hamil karena zina. Sebagian fuqaha' ada yang membolehkan mengawini wanita hamil karena zina dengan beberapa pertimbangan dan ketentuan yang musti diperhatikan, sebagian yang lain tidak membolehkannya dengan alasan tertentu.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, ternyata Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif terapan di Indonesia telah melegitimasi kebolehan mengawinkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinainya. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

[9] Ibnu 'Araby, *Tafsir al-Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid III, Cet ke-1, h. 338

2. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungkan lahir.

Yang dimaksud dengan "kawin hamil" di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar perkawinan, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Walaupun ulama berbeda pendapat antara membolehkan dan tidak membolehkan kawin hamil dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya. Pada umumnya ulama membolehkan kawin hamil dengan syarat calon suaminya adalah laki-laki yang menghamilinya.

Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, setelah diterapkannya Kompilasi Hukum Islam terutama adanya kebolehan kawin hamil dengan laki-laki yang menghamilinya yang terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi peluang kepada pasangan yang mengalami kendala dalam melakukan perkawinan untuk melakukan perbuatan zina. Apabila kedua pasangan sudah melakukan perzinaan lalu wanitanya hamil, tentu pasangan tersebut harus dikawinkan.

Kasus-kasus kawin hamil karena zina yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya banyak

dilakukan oleh para remaja. Remaja selalu mencari lebih banyak informasi mengenai seks. Remaja mencari berbagai sumber informasi yang bisa diperoleh, misalnya di sekolah atau perguruan tinggi, membahas dengan teman-teman, buku-buku tentang seks, atau melakukan percobaan dengan jalan masturbasi, bercumbu, atau bersenggama (zina).[10]

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa dalam kehidupan masyarakat, terutama para remaja yang terjerumus kepada pergaulan bebas, tanpa mempertimbangkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun adat sudah sangat memprihatinkan sekali. Ada sebagian masyarakat, terutama remaja yang mencari jalan pintas dalam menciptakan rumah tangga, yakni dengan melakukan perzinaan, kemudian dikawinkan oleh orang tua mereka. Penulis melihat, bahwa ada pandangan dalam masyarakat bahwa wanita hamil karena zina harus dikawinkan secepatnya.

Peristiwa-peristiwa di atas banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat saat ini, apalagi penulis sendiri menemukan beberapa kasus serupa dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Payakumbuh. Oleh karena itu perlu sebuah kajian yang lebih mendalam terhadap penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[10] Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, tth), h. 226

Permasalahan yang penulis temukan dalam penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah kehamilan wanita yang akan dikawinkan disebabkan oleh adanya perzinaan yang disengaja oleh wanita dan pasangan lelakinya. Kehadiran pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam pada awalnya memberikan kemudahan bagi wanita hamil karena zina untuk melangsungkan perkawinan secara sah, bukan untuk memberi peluang bagi laki-laki dan wanita untuk melakukan perzinaan. Oleh karena itu seakan-akan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi laki-laki dan wanita untuk melakukan perzinaan, karena ujung-ujungnya mereka akan dikawinkan juga.

Peristiwa Nikah Hamil di Kota Payakumbuh sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Peristiwa Kawin Hamil di Kota Payakumbuh		
		2016	2017	2018
1	Payakumbuh Barat	6	8	11
2	Payakumbuh Selatan	7	4	6
3	Payakumbuh Timur	2	1	3
4	Payakumbuh Utara	4	4	5
5	Lamposi Tigo Nagari	-	-	3
Jumlah		19	17	28

Dari tabel di atas dapat dilihat peristiwa perkawinan hamil di luar nikah 3 tahun terakhir yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Kota Payakumbuh.[11]

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk menulis dalam bentuk tesis masalah ini, dengan judul "Kawin Hamil karena Zina (Studi Penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kota Payakumbuh)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan dalam penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

1. Di daerah mana saja terjadi terjadi kawin hamil karena zina di Kota Payakumbuh?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kawin hamil karena zina di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana proses kawin hamil karena zina di Kantor Urusan Agama di Kota Payakumbuh?
4. Bagaimana tanggapan dan pandangan masyarakat tentang kawin hamil karena zina?

C. Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan

[11] Data Kawin Hamil di dapat dari KUA se Kota Payakumbuh

dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kawin Hamil karena Zina di Kota Payakumbuh?

Masalah pokok di atas dapat dibatasi lagi menjadi sub-sub masalah sebagai fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan kawin hamil karena zina di Kota Payakumbuh.
2. Bagaimana proses kawin hamil karena zina di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Payakumbuh.
3. Apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait Kota Payakumbuh untuk mencegah terjadinya kawin hamil karena zina di KUA Kota Payakumbuh.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil karena zina di Kota Payakumbuh.

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin hamil di luar nikah di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui proses kawin hamil di luar nikah di KUA Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya kawin hamil di luar nikah di KUA Kota Payakumbuh.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar magister di bidang Syari'ah pada Program Pascasarjana di IAIN Bukittinggi
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran penulis kepada pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dinyatakan bahwa, Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah; melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan); bersetubuh; perkawinan;[12]

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[13] Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : " Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan

[12] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) h. 653

[13] Depag, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor : 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Direjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 14

melaksanakannya merupakan ibadah".[14] Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah dalah ijab qobul (aqad) yang membolehkan/ menghalalkan bercampur dengan mengucapkan kata-kata nikah.

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar perkawinan, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.[15]

Zina adalah perbuatan bersanggama yg tidak sah antara laki-laki dan perempuan;[16]

Penerapan adalah (1) Pemasangan, (2) Pengenaan, dan (3) Perihal mempraktekkan.[17] Maka yang dimaksud penerapan dalam penelitian ini adalah perihal mempraktekkan Kompilasi Hukum islam (KHI) terutama pasal 53 tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil karena zina dalam kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh.

Kompilasi berarti suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur.[18] Kompilasi juga berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. H. Abdurrahman, SH, menyatakan: "Bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman

[14] *Ibid*, h. 128

[15] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 653

[16] *Ibid*, h. 1632

[17] *Ibid*, h. 1059

[18] Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 152

dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan-himpunan tersebut.[19] Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Kompilasi hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompilasi hukum Islam (KHI) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, serta telah ditindak lanjuti dengan Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

Masyarakat memiliki beberapa pengertian: (1) Pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yanng hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu), (2) orang banyak, serta (3) Khalayak ramai.[20] Maka yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah sehimpunan orang yang hidup bersama di Kota Payakumbuh dengan ikatan-ikatan aturan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian tentang dampak penerapan Kompilasi Hukum Islam bagi kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh.

[19] Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid III, h. 968

[20] *Ibid.*, h. 637

Kota Payakumbuh adalah suatu daerah kota yang terletak di bagian timur Propinsi Sumatera Barat. Kota ini mayoritas penduduknya beragama Islam.

Maksud judul tesis ini secara keseluruhan adalah study penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil karena zina dalam kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh.

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam pembahasan ini penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan tentang pembahasan di atas, dan sepengetahuan penulis belum ada yang membahas penerapan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 53 serta implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang penulis temui adalah tesis an. Mulyadi yang membahas tentang *"Kawin Hamil karena Zina (Studi Analisis Konsep Fiqh dalam Kompilasi Hukum Islam)"*[21] dimana titik fokus pembahasannya adalah konsep fiqh terhadap Kompilasi Hukum Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa tesis ini hanya mengkaji tentang komsep-konsep yang terdapat dalam fiqh tentang kawin hamil, serta aspek-aspek hukum tentang kawin hamil yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

Adapun penelitian penulis adalah kajian lapangan yang lebih menitik beratkan pada penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kebolehan mengawinkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki

[21] Mulyadi, *Kawin Hamil karena Zina (Studi Analisis Konsep Fiqih dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Padang, PPs IAIN IB Padang, 2002)

yang menzinainya serta implikasinya bagi kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh.

Selain itu, juga terdapat tesis an. Nurul Huda yang membahas tentang *"Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)"*[22]. Titik fokus pembahasannya adalah ketentuan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Maqashid Syariah. Jadi tesis ini hanya mengkaji tentang bagaimana dasar hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dengan tinjauan Maqashid Syariah.

Selanjutnya, tesis an. Abtadiussholikhin yang membahas tentang *"Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)"*[23]. Fokus pembahasannya adalah bagaimana Pasal 53 KHI dalam perspektif sadd al-drari'at dan bagaimana formulasi Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil. Jadi, tesis ini mambahas tentang adanya aspek mafsadat dalam Pasal 53 KHI dalam konteks saddu al-dzari'at, sehingga untuk menjadi solusi kawin hamil diperlukan tambahan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil tersebut.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah pokok kajian dan jenis penelitiannya. Penelitian di atas semuanya adalah penelitian buku yang konsep kajiannya

[22] Nurul Huda, *Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)*, (Surakarta, FAI Universitas Muhammadiyah, 2009)

[23] Abtadiussholikhin, *Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)*, (Semarang, FS IAIN Walisongo, 2012)

pada konsep kawin hamil dalam kitab-kitab fiqh, pengertian kawin hamil, serta status anak dari kawin hamil. Sedangkan penelitian penulis berbentuk lapangan yang membahas penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan mengawini wanita hamil karena zina dalam kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh, serta implikasi penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi. Untuk mengkaji dan membahas masalah-masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan corak Penelitian Lapangan "*(Field Research)"* yang bersifat kualitatif. Sebagai studi lapangan, maka sebagai langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari responden, seleksi data, pengolahan dan analisis data, interpretasi data serta pengambilan kesimpulan.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu komunikasi atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap responden yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi sumber data penulis melalui wawancara ini adalah pasangan (pelaku) kawin hamil karena zina di Kota Payakumbuh. Disamping itu, penulis mendapatkan informasi dari responden, yakni Kepala KUA yang ada di Kota Payakumbuh, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, Ketua MUI Kota Payakumbuh Ketua LKAM Kota Payakumbuh, serta wanita yang kawin setelah hamil di Kota Payakumbuh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data tentang penerapan kawin hamil karena zina di tengah kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh, berupa data tertulis dari KUA Kecamatan se-Kota Payakumbuh.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolahnya dengan cara penguraian dan menggambarkan secara tertulis, tanpa menggunakan angka-angka statistik. Pengolahan data kualitatif dapat dilakukan dengan cara membaca semua sumber data dan menuangkannya ke dalam tulisan sebagai hasil pengolahan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan secara tertulis.

Langkah-langkah pengolahan data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b. Membaca, meneliti dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
c. Merumuskan dan menganalisa hingga mendapatkan suatu kesimpulan.

4. Analasis Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah-masalah yang telah diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.[24]

Analisa data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif ini, langkah analisis yang berawal dari data-data wanita hamil di luar nikah di Kota Payakumbuh yang melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Se-Kota Payakumbuh, kemudian data-data tersebut akan dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan [25].

[24] Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41

[25] Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV.Tarsito, 1995), h. 140

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kota Payakumbuh.

BAB II
KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK

A. Pengertian Kawin Hamil

Sebelum penulis mengemukakan pengertian kawin hamil, maka terlebih dahulu penulis akan memeparkan tentang definisi perkawinan. Dalam *kamus besar Bahasa Indonesia* perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[26] Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa Artinya : mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Perkawinan dalam literalur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini adalah kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi.[27] Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

[26] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet.ke-3, edisi kedua, h. 465

[27] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S. An-Nisa':3)

Selain kaha *na-ka-ha* juga ditemukan kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin, seperi pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin

untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.(Q.S. Al-Ahzab: 37)

Secara arti kata nikah atau *zawaj berarti:* "bergabung", "hubungan kelamin", dan juga berarti "akad". Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan عقد يتضمن ا با حة الوطء بلفظ الا نكا ح او التزويخ yang Artinya : akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja.*[28]

Menurut Salamatul 'Azami, perkawinan adalah suatu akad yang mengandung membolehkan bergaul dengan lafaz *inkah* atau *tazwiij* atau terjemahannya yang sudah disyari'atkan semenjak Nabi Adam As.[29]

Para ahli fiqih biasa menggunakan rumusan defenisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penggunaan lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad

[28] *Ibid*., 74

[29] Salamatul 'Azami, *Tanwirul Qulub*, (Mesir: Mathbatul Sa'adah, tth), h. 338

karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita.

2. Penggunaan ungkapan يتضمن ابا حة الوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan wanita itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.
3. Menggunakan kata بلفظ انكاح او تزويج yang berarti mengguknakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan wanita atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata "*tasarri"*.[30]

Defenisi tersebut di atas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu

[30] Amir Syarifuddin, *op.cit.,* h. 75

perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi defenisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu.

Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab I pasal 1 memberikan defenisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[31]

Defenisi perkawinan juga ditemukan dalam *Kompilasi Hukum Islam*, Bab I pasal 2 mendefenisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[32]

Menurut sebagian fuqaha' perkawinan adalah:

عقد يتضمن إبا حة و طى بلفظ النكا ح أوالتزويج أو معنا هما

[31] *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerinta No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan*, 9Jakarta: Depag RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 2

[32] *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996/1997), h. 14

Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya.[33]

Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan bukan saja dari segi kebolehan hubungan tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Jika disadari hal tersebut, maka pengertian perkawinan di atas harus diperluas sehingga lebih mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya.

Muhammad Abu Ishrah, seperti yang dikutip Zakiah Dradjat, bahwa perkawinan adalah:

عقد يقيد حل العشرة بين الر جل و المرة وتعا ونهما و يحد ما لكليهما من حقوق و ما عليه من واجبا ت

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi

[33] Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993), h. 48

batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.[34]

Berdasarkan pengertian di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt. Tegasnya, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.

Menurut Amir Syafifuddin, ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

1. Digunakannya kata "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
2. Digunakan ungkapan "sebagai suami isteri" yang mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu

[34] *Ibid*

rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".

3. Dalam defenisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.[35]

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya adalah: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan wanita dan menghalalkan bersenag-senangnya wanita dengan laki-laki.[36]

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, seperti yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazali, mendefenisikan: Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.[37] Sedangkan defenisi yang dikutip Zakiah Dradjat: Akad yang

[35] Amir Syarifuddin, *op.cit., h. 76*

[36] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 8

[37] *Ibid*

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan defenisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Dradjat, yakni Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.[38]

Dari pengertian di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya

[38] Zakiah Dradjat, dkk, *op.cit*., h. 48

terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang saling meridhai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan wanita itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri

keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.[39]

Segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan[40], seperti firman-Nya dalam surat al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Al-Dzariyat: 49)

Hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung. Islam memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga perkawinan, sehingga ia bukan hanya sekedar akad dua belah pihak, antara laki-laki dan wanita, tetapi perkaawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kokoh lagi kuat.

Perkawinan adalah sebuah perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantara firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

[39] Abd. Rahman Ghazali, *op.cit.*, h. 11

[40] Abd. Slam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 120

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S. An-Nur: 32)

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pernikahan atau perkawinan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bentuk ketaatan, dalam pernikahan juga terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multi dimensi seperti makhluk hukum, biologis, dan sosial yang memerlukan perkembangbiakan. Menurut Imam Ghazali, dalam pernikahan terkandung beberapa tujuan yang berhubungan dengan eksisrtensi manusia tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah
2. Mencegah zina
3. Menyenangkan dan menenteramkan jiwa
4. Mengatur rumah tangga
5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal memperbesar rasa tanggung jawab.[41]

Manfaat terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah

[41] Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt., h. 27.

dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin juga menimbulkan perselisihan yang dahsyat.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Sebab lain orang untuk menikah, karena menikah itu (mampu) menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mau manikah, maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya.[42]

Hukum asal pernikahan pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manusia, yakni *mubah*.[43] Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai

[42] Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993, h.5.

[43] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996, h. 21.

lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu *wajib, sunnah, haram, Makruh* dan *mubah*. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* sebagai berikut: [44]

1. Wajib

 Bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan.

2. Sunnah

 Bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.

3. Haram

 Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.

4. Makruh

 Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan isteri.

5. Mubah

 Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.

Menurut *jumhur*, nikah itu hukumnya *Sunnah*, sedangkan golongan zahiri berpendapat bahwa nikah itu

[44] Sayyid Sabiq, *op. cit*., h. 12-14.

hukumnya wajib.[45]

B. Rukun dan Syarat Nikah

Suatu akad dapat terlaksana secara sah manakala telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula halnya dengan akad nikah yang merupakana salah satu bentuk dari akad-akad yang ada dalam ajaran Islam.

Rukun dalam pernikahan wajib terpenuhi ketika akan diadakan akad. Tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya. Sedangkan Jadi syarat- syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, Artinya : saling terkait dan melengkapi. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.[46]

Rukun Nikah yang harus agar dapat terlaksanakannya pernikahan meliputi: [47]

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi

[45] Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalausi, *Bidayah al-Mujtahaid*, Juz 4, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt., h. 197.

[46] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998, hlm70-72.

[47] Zainudin Bin Abdul Aziz Al – Malibari, *Fathul Mu"in*, Jilad III Kudus: Menara Kudus, 1979, h. 13.

5. Ijab dan Qobul

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam tiap rukun nikah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki

 Syarat-syarat bagi mempelai laki-laki yaitu :[48]

 a. Jelas orangnya
 b. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 c. Tidak memiliki empat istri, sekalipun salah satu diantaranya berada dalam *iddah raj''iyyah*
 d. Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri (istri bukan muhrim yang haram dinikahi)
 e. Tidak ada pertalian sesusuan dengan calon istri
 f. Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon istri.

2. Syarat-Syarat mempelai perempuan[49]

 a. Dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang iddah dari talak suami yang lain.
 b. Jelas orangnya
 c. Tidak ada hubungan muhram dengan calon suami
 d. Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami
 e. Tidak ada hubungan persemendaan calon suami

3. Syarat-Syarat Wali

 Dalam perkawinan, wali memegang peranan yang sangat penting, sebab perkawinan itu dilangsungkan oleh

[48] *Ibid..*, h. 34.

[49] *Ibid.*, h. 20.

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ. [٢٠]

wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami, sehingga dalam perkawinan diperlukan wali dari pihak perempuan, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah dirinya sendiri ataupun untuk orang lain[50] sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

> Artinya : "*Tiada nikah melainkan dengan adanya wali*"

Menurut jumhur, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak boleh, mengawinkan dirinya sendiri.[51] Adapun syarat-syarat wali adalah :

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Mempunyai sifat adil:

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali sebagai legalitas pernikahan bagi seorang yang masih dalam kelompok anak.

Menurut Abu Hanifah bahwa dalam pernikahan yang dilakukan pada saat usia anak melalui wali, anak itu

[50] Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Subul Al-Salam, Kitabun Nikah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, tt., h. 117.

[51] *Ibid*.

apabila sudah besar boleh memilih lagi untuk menetapkan pernikahan atau memutuskannya. Sedangkan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa tidak boleh seseorang mengawinkan anak kecil kecuali oleh bapaknya, sebab orang tua sangat mendalam rasa cinta kepada anaknya. Pendapat tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pernikahan anak dengan wali bapaknya akan tetap menjadi dasar legalitas pernikahan serta anak tidak perlu memutuskan pilihan terhadap pernikahan yang telah dilakukannya.[52]

4. Saksi

Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah. Jika ketika berlangsungnya ijab qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.[53]

Tentang syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Baligh
d. Berakal
e. Mendengar
f. Melihat

[52] Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, "Subulus Salam III", Surabaya: Al-Ikhlas, Cet. ke-1, 1995, h. 433.

[53] Sayyid Sabiq, *op. cit*., h. 48.

g. Bisa berbicara

h. Mengerti bahasa yang digunakan

i. Tidak ditentukan selaku wali[54]

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.[55]

5. Ijab dan Qobul

Rukun yang mendasar dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.[56]

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya, dan qabul ialah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya pernyataan menikahkan atau mengawinkan

[54] Zaenuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *op. cit.*, h. 35.

[55] Moh. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 75.

[56] *Ibid.*, h. 29.

dari wali

b. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria akan pernikahan tersebut.
c. Antara pernyataan ijab dan Qabul saling bersambungan, maksudnya tidak diselingi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.[57]

6. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan maskawin. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.[58]

Jadi pemberian maskawin ini adalah wajib dan sunnah disebutkan pada waktu akad nikah.[59] Namun apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (*mahar mitsil*).[60]

C. Perkawinan Wanita Hamil

Al-Qur'an dan al-Hadits telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang

[57] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *op. cit*., h. 14.

[58] Dirjend Bimbaga Islam Depag, *op. cit., h.* 109.

[59] *Ibid.,* h. 110.

[60] *Ibid.,* h. 114.

sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih *Ikhtilaf.*

Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam wanita hamil yaitu sebagai berikut :

1. Wanita hamil yang sedang bersuami
2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya
3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya
4. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati *syubhat*
5. Wanita hamil karena zina

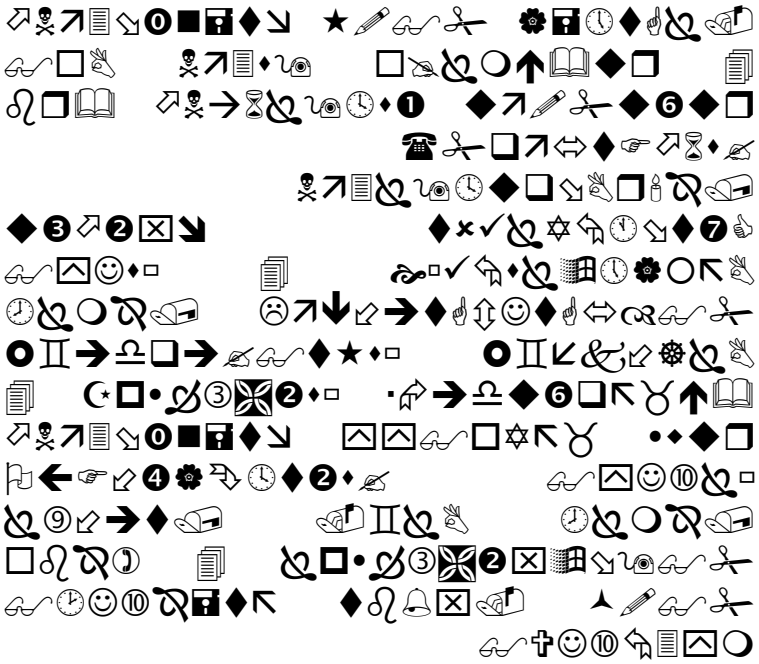
Berikut ini adalah keterangan mengenai wanita-wanita hamil tersebut :

1. Wanita hamil yang sedang bersuami

 Wanita hamil ini tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu.

 Sebagaimana dalam firman Allah SWT. (Q.S. an-Nisa: 24).





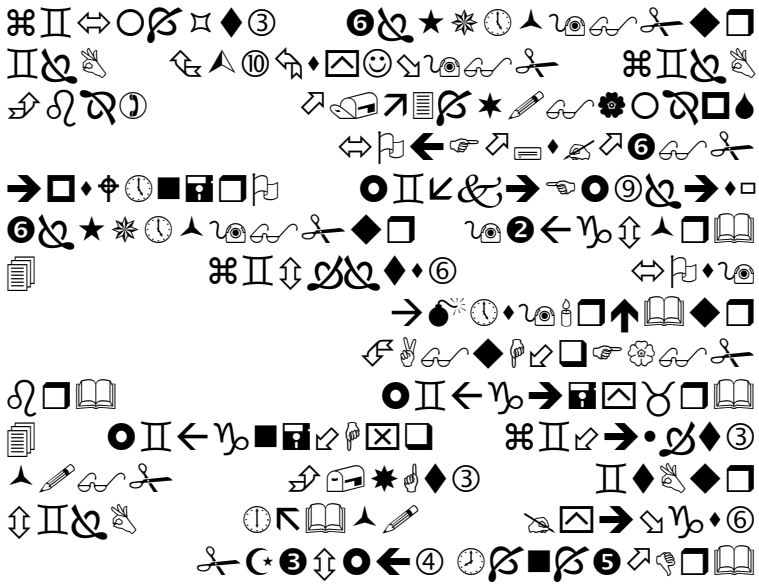
Artinya : Juga dilarang bagimu mengawali wanita yang bersuami, kecuali budak wanita yang kamu kuasai (dalam peperangan). Itulah ketetapan Allah bagi kamu sekalian. Di luar itu kamu diperbolehkan, mencari isteri dengan hartamu, tanpa bermaksud zina atau menyeleweng. Isteri–isteri yang telah kamu gauli, berilah maskawin, sebagaimana yang ditentukan. Tidak masalah bagi kamu, terhadap sesuatu yang telah disetujui bersama sesudah maskawin ditentukan. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana.[61]

2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya

Wanita hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahnya sudah selesai yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja.

[61] Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 120-121.

Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. at-Talaq: 4)



Artinya :
dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.[62]

3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya

Madzhab empat berpendapat bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya dia sudah boleh

[62] *Ibid.*, h. 946.

menikah lagi sesudah lepas dari kehamilannya.[63]

Namun Madzhab Imamiyah berpendapat lain. Menurutnya iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.

4. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati *syubhat*

 Imam Maliki, Hanafi, dan Imamiyah berpendapat bahwa wanita hamil yang dicampuri secara *syubhat*, maka *iddah*nya sampai ia melahirkan.[64]

5. Wanita hamil karena zina

 Hamil adalah mengandung, bunting. Sedangkan kawin hamil adalah akad nikah yang dilakukan seorang wanita dalam keadaan hamil hasil persetubuhan tanpa pernikahan yang sah. Ada juga yang mengartikan kawin hamil ialan kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.[65]

Berdasarkan defenisi di atas, dapat dikatakan bahwa kawin hamil adalah perkawinan atau akad nikah yang

[63] Abu Bakar Muhammad, *op*. cit., h. 711.

[64] *Ibid.,* h. 714.

[65] Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.,* h. 124

dilakukan dengan seorang wanita yang sedang hamil hasil persetubuhan tanpa nikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya.

Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*,[66] adapun imam Malik untuk menikahinya mensyaratkan *istbra'*. Sedangkan imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahinya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan istibra'.[67]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin

[66] Muhyiddin, *op. cit.*, h. 65-66.

[67] *Ibid.*, h.67.

darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi.[68]

Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan alasan, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.[69]

D. Konsep Perzinaan dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Zina

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perzinaan dalam pandang hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketahui secara mendetil zina dan ruang lingkupnya dalam kaca mata hukum Islam. Dalam Islam, zina dipandang sebagai kejahatan moral yang implikasinya sangat besar, baik secara individual maupun sosial (kemasyarakatan) sehingga diperlukan tindakan preventif yang tegas dengan hukuman yang sangat berat.

Dalam bahasa arab kata zina adalah bentuk masdar dari kata (زنى – يزنى – زنى – زناء) yang berarti "berbuat

[68] Memed Humaedillah, *op. cit*., h. 40.

[69] *Ibid*., h. 36.

zina".[70] Sedangkan pengertian zina yang terdapat dalam Ensiklopedi Islam adalah "hubungan seksual diluar nikah".[71]

Menurut fuqaha dari kalangan mazhab hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat* yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin *Mut'ah*.[72]

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan secara sengaja oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan antara keduanya dan disertai dengan hawa nafsu. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah

[70]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidaya Agung, 1989) h. 158

[71]Cyril Glasse, *The concise Encyclopedia of Islam*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi dengan judul : *Ensiklopedi Islam*, (Cet. III; Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002) h. 450

[72]Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali.

Kata "zina" ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, mengancurkan nama baik, dan menyebarluaskan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.[73]

2. Unsur-Unsur Zina dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Walaupun para ulama berbeda dalam hal mendefinisikan tindakan zina akan tetapi, mereka bersepakat bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang diharamkan oleh agama disebabkan karena tidak adanya ikatan pernikahan baik pernikahan yang sah maupun pernikahan semu antara pelakunya dan juga ada unsur kesengajaan dalam melakukannya.[74]

[73]A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Cet. I; Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002) h. 308

[74]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*', diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad ., et.al, dengan judul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid IV (Cet I; Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), h. 154

Merujuk pada definisi yang dikemukan oleh ulama dari golongan hanafiah dapat disimpulkan bahwa persetubuhan dapat digolongkan dalam perbuatan zina apabila memenuhi 2 unsur. Pertama, persetubuhan yang diharamkan. Kedua kesengajaan bersetubuh atau niat melakukan tindak pidana.[75]

Adapun unsur-unsur zina tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina

Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Selain sebagai penyalur kebutuhan biologis nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama.[76]

Di dalam Islam hubungan seksual adalah merupakan suatu perbuatan yang sah bagi mereka yang telah melakukan akad pernikahan akan tetapi menjadi sebuah persoalan apabila pelakunya adalah orang tidak terikat dalam ikatan apapun. Persetubuhan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

[75]*Ibid;*

[76]Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, dengan judul, *Fikih sunnah*, Jilid IX, (Cet. VIII; Bandung : Al-Ma'arif, 1996), h. 86

a) Persetubuhan dengan farji

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah wat'i (persetubuhan) di dalam farji (vagina), di mana zakar (penis) di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya pucuk zakar di dalam farji. Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya walaupun tanpa menyentuh dinding vagina tetap dianggap zina meskipun tidak mengeluarkan sperma. Meskipun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan itu tetap dianggap zina.[77]

Kaidahnya, persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan yang terjadi tanpa ada ikatan pernikahan. Artinya : setiap persetubuhan yang sejenis dengan persetubuhan ini adalah merupakan tindak pidana zina, sedangkan hukuman bagi pelakunya adalah hudud.

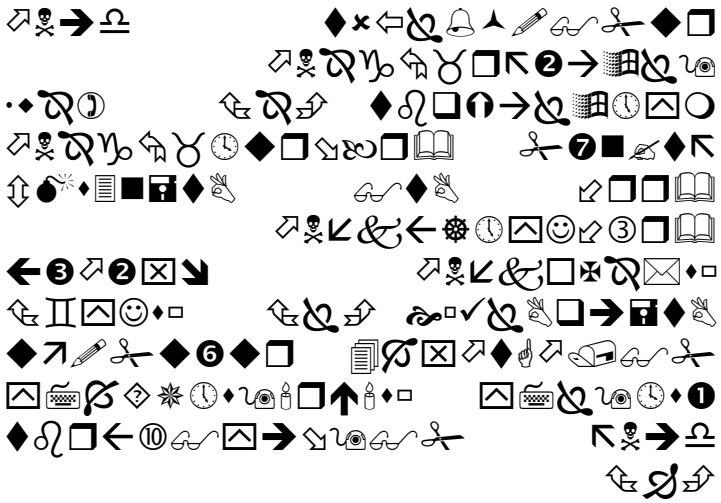
Akan tetapi jika persetubuhan itu terjadi setelah ada kepemilikan, perbuatannya tidak dianggap zina meskipun persetubuhannya diharamkan. Misalnya persetubuhan antara suami dengan isteri yang dalam keadaan haid, nifas, berpuasa dan ihram.[78]

[77]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.,* h. 154

[78] *Ibid;*

Jika persetubuhan tidak sesuai dengan unsur-unsur yang disebutkan di atas, ia tidak dianggap zina akan tetapi dianggap maksiat dengan hukuman berupa takdzir yang sesuai.

Hal ini sejalan dengan hukum pokok dalam hukum islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada farjinya karena dianggap zina, maka haram disetubuhi pada selain farjinya karena dianggap maksiat.[79] Allah SWT berfirman dalam QS, Al-Mu'minun[23]:5-7 :



Artinya :
"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari dibalik itu (zina dan

[79]*Ibid*., h. 155

sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.[80]

b) Persetubuhan Melalui Dubur

Hubungan seksual biasanya adalah hubungan yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin dan masing-masing kelamin dari pelakunya saling bersentuhan serta menimbulkan kenikmatan. Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai memasukkan kemaluan kedalam dubur apakah termasuk zina ataukah tidak.

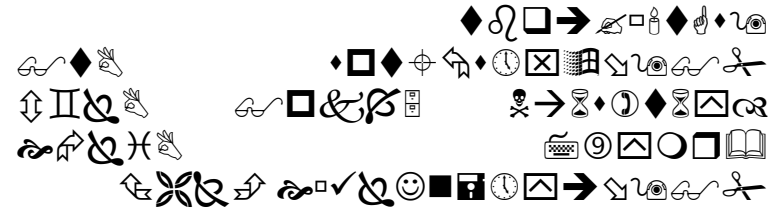
Imam Malik, Syafi'i, Ahmad Bin Hanbal, Syiah Imamiyah, dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan, baik dalam kubul maupun dubur, baik pada laki-laki maupun perempuan hukumnya sama. Alasannya mereka menyamakan persetubuhan dubur dengan zina dalam satu makna sehingga mewajibkan adanya hukuman hudud karena adanya persetubuhan yang diharamkan.[81]

Mereka berlandaskan pada Al-Qur'an yang telah menyamakan keduanya. Pada QS. Al-Ankabut [29]: 28, Allah berfirman :



[80]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 470

[81]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 156



Artinya :
Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.[82]

Allah menjadikan persetubuhan melalui dubur ataupun kubul sebagi perbuatan keji. Kemudian Allah menamai salah satunya dengan nama yang lain. Akan tetapi pada dasarnya keduanya adalah sama-sam pebuatan keji.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persetubuhan pada dubur bukanlah zina, baik yang disetubuhi itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya menyetubuhi dubur adalah liwat sedangkan menyetubuhi kubul dinami zina

b. Kesengajaan Bersetubuh atau Niat Melakukan Tindak Pidana.

Termasuk dalam unsur zina adalah melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang berbeda kelamin, dilakukan secara sengaja dan ada i’tikad jahat. Sehingga apabila perbuatan tersebut terjadi karena ada kesalahan dan tidak ada unsur kesengajaan misalnya suami yang

[82]Kementerian Agama RI, Jilid VII, *Op. Cit.*, h. 391

menyetubuhi seorang wanita yang dikiranya isterinya tetapi ternyata bukan, maka tidak dapat dihukumkan zina.[83]

Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan ia tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.[84]

Apabila kedua unsur dalam unsur kesengajaan itu terpenuhi dalam satu hubungan seksual maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana zina dan akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan syariat.

Lain halnya apabila salah satunya melakukan hubungan secara sengaja dan ia tidak tahu keharamannya, tidak ada hukuman hudud atasnya. Seperti orang yang baru memeluk Islam dan tidak tumbuh di negara Islam. Para ulama sepakat bahwa orang tersebut tidak dikenai hudud

3. Hukum Zina Dalam Perspektif Hukum Islam

[83]H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi II, (Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 40

[84]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 173

Ketika membahas mengenai *jarimah* atau *jinayat* dalam Islam maka sudah menjadi keharusan untuk merujuk kepada hukum pidana Islam. Sekiranya perlu diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jarimah dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam *jarimah* atau *jinayat* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang Pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan oleh Allah. Larangan hukum berarti melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan berbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.[85]

Dalam hukum pidana Islam kejahatan terbagi menjadi tiga, yaitu *hudud, qishash, dan ta'zir*. Akan tetapi karena materi pembahasan penulis hanya terbatas pada wilayah zina dan ruang lingkupnya, sedangkan zina adalah *jarimah* yang tergolong dalam *jarimah hudud*.

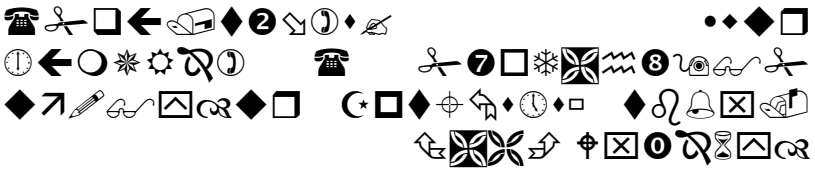
Zina adalah perbuatan yang melanggar hukum bukan saja hukum konvensional tetapi juga hukum Islam. Akan tetapi kedua hukum ini sangat berbeda sudut pandang dalam melihat tindak pidana ini Hukum Islam memandang zina sebagai hubungan badan yang diharamkan tanpa melihat apakah pelakunya telah menikah atau belum menikah. Sedangkan hukum konvensional tidak memandang setiap hubungan badan adalah zina. Seorang yang melakukan suatu kejahatan maka

[85]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20

sudah seharusnya mendapatkan hukuman sebagaimana definisi kejahatan yang tertera di atas.

Zina dipandang sebagai suatu kejahatan karena mengganggu kepentingan publik yang berimplikasi bukan hanya kepada pelaku saja tetapi juga kepada lingkungan sosial sehingga Islam secara tegas melakukan tidakan preventif dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelakunya sebagai harapan untuk menakut-nakuti orang yang akan melakukannya.

Adapun hukum zina dalam Islam terdapat dalam Qs. Al-Isra[17]:32 di mana Allah Swt berfirman :



Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbutan yang keji dan suatu jalan yang buruk"[86]

Ayat di atas menginformasikan kepada kita tentang larangan mendekati zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji. Dikatakan keji sebab kerusakan nasab yang ditimbulkannya dan merupakan cerminan dari kebobrokan akhlak dan moral masyarakat yang merupakan suatu jalan yang buruk dalam kacamata peradaban.

Ayat di atas juga bisa dijadikan landasan dalam mengidentifikasi hukum perbuatan zina. Dengan

[86]Kementerian Agama RI, Jilid V, *Op.Cit*, h. 471

menggunakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi : asal segala sesuatu yang dilarang adalah haram. Melihat pada redaksi ayat kata wa laa taqrabuz zina menggunakan alif nahi yang berarti larangan jika dihubungkan dengan kaidah tersebut maka larangan berarti sesuatu yang haram sehingga dalam kadar mendekati saja hukumnya telah haram apalagi telah melakukan perbuatan zina. Sedangkan penggunaan kata taqrabu berarti segala macam hal-hal yang serupa dengan zina maka hukumnya haram dan tergolong maksiat namun bukan zina.

4. Klasifikasi Pelaku Zina dan Hukumannya Dalam Islam.

Tindak pidana zina serta tindak pidana lainya yang berkaitan dengan zina yang ditentukan dalam Al-Qur'an adalah mengenai (1) hukuman bagi pelaku *fahisyah* (2) hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan (3) hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*).[87]

a. Hukuman bagi pelaku *fahisyah* (zina dan homoseksual)

Secara tegas Al-Qur'an telah banyak menginformasikan kepada kita tentang hukuman bagi pelaku zina dan homoseksual. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Nisaa[4]:15-16 yang berbunyi:



[87]Neng Djubaedah, *Op. Cit*., h. 122



Artinya :

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah membrikan jalan (yang lain) kepada nya (15) dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang (16)”[88]

[88]Kementerian Agama RI, Jilid II, *Op. Cit.*, h. 128

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada permulaan lahirnya islam seorang perempuan telah terbukti melakukan zina dan dihukum dengan kurungan seumur hidup dan tidak boleh keluar rumah sampai ia mati. Hukuman kurungan itu kemudian diganti dengan hukuman dera dan rajam seperti firman Allah dalam surat Al-Nuur ayat 2.[89] Menurut *jumhur fuqaha* dan *mufassirin* berpendapat bahwa, surat An-Nisa ayat 15 tersebut telah di *nasakh* dengan turunnya surat Al-Nur ayat 2. Tetapi ada pula *fuqaha* yang berpendapat bahwa surat An-Nisa ayat 15 masih tetap berlaku, dan menjadi dasar hukum bagi ditentukannya hukuman seumur hidup bagi pelaku zina.[90]

Adapun tentang pembahasannya para fukaha berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Sebagian fukaha berpendapat bahwa nash pertama hanya membahas hukum untuk perempuan dan nash kedua membahas hukum tambahan bagi laki-laki. Sebagian lainnya berpendapat bahwa nash pertama menjelaskan hukum perempuan yang telah menikah, sedangkan nash yang kedua menjelaskan hukum perempuan yang masih gadis. Sebagian yang

[89]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh : H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy dengan judul, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* , Jilid II, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1995), h. 328

[90]Neng Djubaedah, *Op.Cit*., h. 123

lainnya berpendapat bahwa ayat ke 15 surat ini dinasakh oleh ayat ke 16.[91]

Menurut Sayyid Sabiq, yang terang adalah bahwa dua ayat dari surat An-Nisa terdahulu (ayat 15 dan 16) membicarakan hukum atas perbuatan lesbian dan homoseks yang tentu saja berbeda dengan hukum zina yang diterangkan dalam surat An-Nur.[92]

Adapun maksud kedua ayat di atas ialah :

1. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, yakni lesbian harus dihukum, dengan syarat ada empat orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbutan mereka itu. Hukuman atas wanita-wanita yang melakukan praktek lesbian ini ialah kurungan/tahanan rumah, di mana satu sama lain dipisahkan. Lama masa hukumannya ialah sampai wanita yang bersangkutan itu meninggal dunia, atau dia bertobat atau nikah.
2. Laki-laki yang melakukan perbuatan keji, yakni homoseks, juga harus dihukum, dengan syarat yang sama seperti diatas. Jikalau mereka yang melakukan homoseks itu bertobat sebelum dijatuhi hukuman, atau mereka menyesali perbuatannya seraya berjanji membersihkan diri dari perbuatan keji itu, maka

[91]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.,* h. 175

[92]Sayyid Sabiq, *Op. Cit*., h. 91

bebaskanlah mereka dari hukuman yang telah ditetapkan untuk perbuatan serupa itu.[93]

b. Hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan

Para pezina yang berbeda-beda hukumannya sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka dibagi menjadi empat, yaitu : pezina baik laki-laki maupun wanita yang sudah kawin, pezina baik laki-laki maupun wanita yang belum kawin, orang-orang merdeka dan hamba dan pezina yang salah satunya sudah kawin dan yang lain belum kawin.

1) Pezina laki-laki dan perempuan yang sudah kawin

Para ulama telah sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina muhsan (janda, duda, laki-laki yang masih beristeri atau isteri yang masih bersuami) adalah wajib dirajam sampai mati.[94] Namun kelompok *Azariqah* dari golongan *Khawarij* dan beberapa ulama *Mu'tazilah*, yakni An-Nidzam dan kawan-kawannya mengatakan, bahwa hukum rajam tersebut hukumnya tidak wajib. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Arabi baik dari golongan *Khawarij* tersebut dan juga dari beberapa ulama *Mu'tazilah* mengatakan satu-satunya alasan yang mereka kemukakan dalam hal meniadakan hukum rajam ialah karena

[93]*Ibid*., h. 92

[94]*Ibid*., h. 99

hukuman rajam tersebut tidak disebut-sebut dalam Al-Qur'an.[95]

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh kelompok pertama dalam menetapkan hukuman bagi pelaku zina yang telah tergolong *muhsan* adalah hadits yang diriwayatkan oleh bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai yang berbunyi :

اِنَّ اللهَ تَعَالى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَ اَنْزَلَ عَلَيهِ الْكِتَابُ فَكَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ اَيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَ وَعَيْنَاهَا وَ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ رَجَمْنَا وَاِنِّي خَشِيْتُ اِنْ طَالَ زَمَانٌ اَنْ يَقُوْلُ قَاعِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالى فَيَضِلُّوْنَ بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَى. فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ حَمِلَ اَوِاعْتَرَفَ وَ اَيْمُ اللهِ لَوْلَا اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالى لَكَتَبْتُهَا

Artinya :

[95]Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, diterjemahkan oleh : KH. Adib Bisri Musthafa, dkk dengan judul, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VII, (Cet. I, Semarang ; CV. Asy Syifa', 1994), h. 556

> Sesungguhnya Allah Swt telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci. Salah satu dari ayat yang tekandung dalam kitab suci itu terdapat "ayat rajam" yang telah kita baca bersama dan telah pula kita pahami bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku kuatir, karena telah lama berselang, akan ada seorang yang mengklaim, bahwa dalam kitabullah ini tidak terdapat ayat rajam. Hal seperti ini suatu kesesatan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban (fardhu) yang justru benar- benar diturunkan tuhan. Hukuman rajam memang benar harus dijatuhkan kepada laki-laki atau perempuan mana pun yang melakukan zina muhsan, dengan syarat terdapat bukti-bukti atau dia hamil atau dia sendiri mengakui perbuatannya. Demi Allah, seandainya orang tidak akan menuduhku menambah-nambah kitabullah, niscaya aku tuliskan keteranganku ini dalam Qur'an dan aku sejajarkan pula dengan ayat.[96]

Rajam adalah membunuh orang yang berzina dengan cara melemparinya dengan batu kerikil. Hukuman rajam adalah benar adanya, berdasarkan hadits mutawatir yang diakui oleh para ahli hadits dan keterangan nash Al-Qur'an, sebagaimana diceritakan dalam khutbah Khutbah Umar bin Khattab di atas.[97]

Syarat-syarat pemberian hukuman atas pelaku yang muhsan :

[96]Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 100-101

[97]*Ibid;*

Seorang pelaku zina dapat dikatakan muhsan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah. Artinya : pezina dimaksud pernah beristeri atau bersuami menurut nikah yang sah, dan ia melakukan hubungan kelamin, sekalipun dalam hubungan tersebut tidak sempat merasakan kelezatan turunnya mani atau persetubuhan itu dilakukan pada waktu yang terlarang, seperti pada saat isteri sedang haid. Seandainya persetubuhan yang pernah dirasakannya itu terjadi dalam ikatan pernikahan yang tidak sah, maka persetubuhan ini tidak membuat yang bersangkutan menjadi muhsan. Begitu pula seorang yang menikah secara sah, lalu dengan pernikahan itu dia melakukan persetubuhan dengan isterinya, tetapi kemudian cerai dan dalam keadaan tidak beristeri atau tidak bersuami itu dia melakukan zina maka atas dirinya dijatuhkan hukum rajam.[98]

Para ulama sepakat bahwa pernikahan yang di dalamnya tidak terjadi hubungan badan tidak menyebabkan adanya status muhsan walaupun berduaan terjadi secara sah. Begitu juga dengan pernikahan yang di dalamnya terjadi persetubuhan

[98]*Ibid*., h. 102

yang bukan melalui farji, tetapi melalui dubur. Dengan demikian peristiwa-peristiwa ini perempuan belum bisa dianggap janda, tetapi masih gadis. Jadi hukuman hududnya adalah didera seratus kali dan diasingkan satu tahun.[99]

Dan jika terjadi persetubuhan di luar nikah pada perempuan-perempuan yang telah bersuami, seperti zina, orang yang menyetubuhinya tidak dianggap muhsan akan tetapi si perempuan tetap dianggap muhsan. Tidak ada beda pendapat tentang hal ini.[100]

Jadi, agar status muhsan dalam persetubuhan itu muncul, disyaratkan adanya dua hal: pertama, pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah; kedua, persetubuhan dilakukan melalui farji.

b) Pelaku adalah seorang mukallaf, yakni berakal dan sudah balik. Kedua syarat tersebut sering dijadikan patokan dalam kelayakan pemberian hukuman dalam setiap tindak pidana. Syarat tersebut harus dipenuhi baik oleh *muhsan* maupun *ghair muhsan*.[101] Apabila pelakunya adalah masih kanak-kanah dan tidak sehat akalnya, maka tidak boleh dijatuhi hukuman,

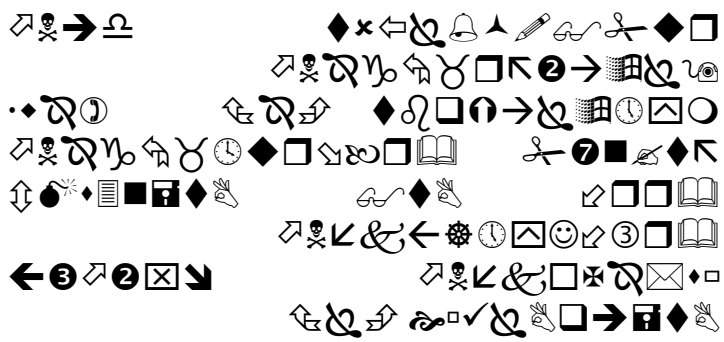
[99]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 188

[100]*Ibid*;

[101]*Ibid*;

melainkan diberi hukuman ta'zir. Dengan demikian, untuk mendapatkan status *muhsan*, persetubuhan harus dilakukan oleh orang yang balik dan berakal.

c) Dia adalah seorang yang merdeka. Jika dia adalah seorang budak, maka kepadanya tidak boleh dijatuhkan hukuman *muhsan*, yakni dirajam. Alasannya ialah QS. Al-Mu'minun : 5-6 :



Artinya : dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki: Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.

d) Dia adalah muslim. Imam Abu Hanifah dan Malik menjadikan Islam sebagai salah satu syarat *ihsan*. Dalil keduanya adalah hadits Rasulullah Saw. ketika Huzaifah meminta pendapat beliau untuk menikah dengan perempuan ahli kitab, Rasulullah menjawab. "Tinggalkan ia karena ia tidak membuatmu *muhsan*". Akan tetapi Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal tidak menyatakan Islam sebagai syarat ihsan. Abu yusuf

sependapat dengan kedua imam ini alasannya, rasulullah pernah merajam dua orang yahudi.[102]

Jadi, Islam bukan syarat *ihsan*. Terlebih, sebagaimana Islam semua agama pada umumnya mengharamkan zina.

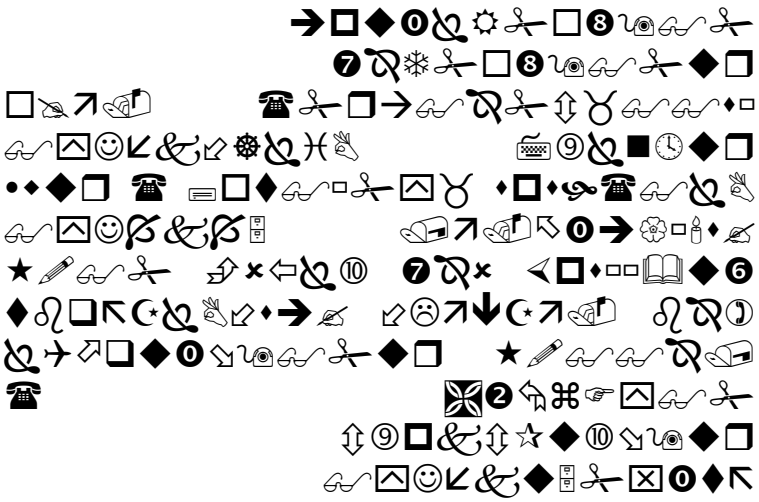
2) Pezina laki-laki dan perempuan yang belum kawin

Para ulama telah sepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri perawan atau perjaka yang melakukan perbuatan zina adalah didera dan diasingkan.

a) Hukuman dera

Seorang yang masih lajang yang berzina harus dihukum dera seratus kali. Hukum dera adalah hukuman cambukan yang diberikan bagi pelaku jarimah tertentu yang kuantitasnya telah ditentukan oleh *syar'i*.

Dalam QS. An-Nur [24] : 2, Allah Swt berfirman:



[102]*Ibid*., h. 190



Artinya :

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".[103]

Hukum dera adalah *hudud*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan kadar dan jumlahnya. Karenanya, hakim tidak berhak menguranginya atau menambah hukumannya dengan alasan apapun atau karena kondisi apapun. Hakim juga tidak berhak untuk membatalkan pelaksanaannya atau pun menggantikannya dengan hukuman yang lain. Penguasa negara juga tidak memiliki wewenang apapun untuk mengganti, menambah atau mengurangi dan tidak berhak mengampuni sebagian atau seluruh hukuman perbuatan zina tersebut.[104]

b) Hukuman Pengasingan (isolasi)

Jumhur ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina yang belum kawin (lajang) adalah dera

[103]Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, Jilid VI., h. 561

[104]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.,* h. 178-179

sebanyak seratus kali. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukuman pengasingan bagui pelaku zina *ghairu muhsan*.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwasanya tidak ada pengasingan sama sekali.[105] Mereka juga membolehkan pemimpin negara menggabungkan hukuman dera dan pengasingan jika hal itu membawa kemaslahatan. Menurut mereka, pengasingan bukanlah merupakan hukuman yang bersifat hudud seperti dera, melainkan hanya bersifat ta'zir.[106]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa terhadap setiap pezina harus dikenakan hukuman pengasingan di samping hukuman jilid. Yakni bagi laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba.[107]

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan. Pendapat ini

[105]Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, dengan judul *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid III, (Cet. I, Semarang ; Asy-Syifa', 1990), h. 621

[106]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 179

[107]Ibnu Rusyd, *Op. Cit*., h. 621

juga dikemukakan oleh Al-Auza'i. Imam Malik juga berpendapat bahwa tidak ada pengasingan bagi hamba.[108]

Walaupun Imam Syafi'i dan Imam Malik sependapat tentang pemberlakuan hukuman pengasingan ini serta penyatuannya dengan hukuman dera akan tetapi, mereka berselisih pendapat mengenai orang yang mestinya dikenai hukuman tersebut. Menurut Imam Malik perempuan tidak dikenakan hukuman pengasingan sebab mereka disamakan dengan aurat yang harus ditutupi dan dilindungi sehingga dengan memberlakukan hukuman pengasingan bagi mereka sama saja memberikan ruang bagi perempuan untuk lebih banyak melakukan tindakan perzinaan.

Menurut Imam Syafi'i dan Malik hukuman pengasingan termasuk hudud sehingga hukumnya adalah wajib.[109]

Fuqaha yang menetapkan pengasingan secara mutlak (yakni bagi pezina laki-laki dan perempuan) berpegangan kepada hadits Ubbadah bin Ash-Shamit dimana dalam hadits tersebut disebutkan :

اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ

Artinya :

[108]*Ibid*;

[109]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.,* h. 179

Orang muda dengan orang muda dihukum jilid seratus kali dan pengasingan satu tahun.[110]

Bagi *fuqaha* yang mentakhshishkan perempuan dari keumuman hadits tersebut, maka pentakhshishannya itu dengan menggunakan *qiyas*, lantaran *fuqaha* tersebut berpendapat bahwa dengan pengasingan perempuan justru akan bisa membuatnya lebih banyak berbuat zina. Ini adalah *qiyas mursal*, yakni suatu pertimbangan kemaslahatan yang banyak dikatakan oleh Imam Malik.[111]

Berbeda halnya ulama Hanafiyah, maka mereka berpegangan dangan lahirnya nash Al-Qur'an dan didasarkan atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa penambahan terhadap nash merupakan pembatalan (terhadap nash itu sendiri). Sedang Al-Qur'an tidak di*nasakh*kan dengan hadits-hadits ahad.[112]

3) Pezina yang merdeka dan hamba

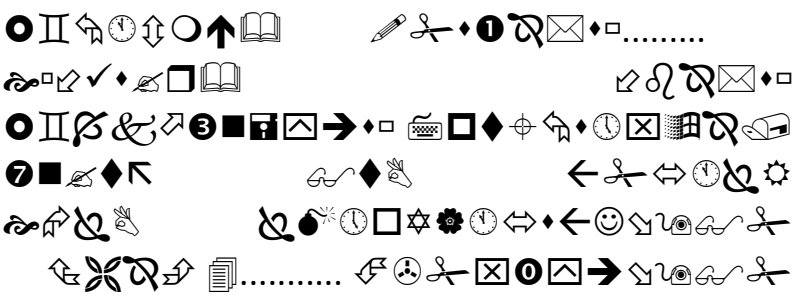
Mengenai hukuman hamba dalam soal perzinaan ini, maka hamba itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hamba laki-laki dan hamba perempuan.

[110]Ibnu Rusyd, *Op. Cit*., h. 622

[111]*Ibid*., h. 624

[112]*Ibid*;

Mengenai hamba perempuan, maka ulama sepakat bahwa apabila ia sudah kawin, kemudian melakukan zina maka hukumannya adalah lima puluh kali dera.[113] Sebagaimana dalam QS. An-Nisa[4] : 25, Allah swt berfirman :



Artinya :
Maka apabila mereka (hamba-hamba perempuan itu) telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka (yang tidak bersuami).[114]

Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat apabila hamba perempuan tersebut belum kawin. *Jumhur fuqaha* amshar berpendapat bahwasanya hukumannya adalah lima puluh kali dera. *Fuqaha* lainnya berpendapat bahwa ia tidak dikenai hukuman *hadd*, melainkan hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa hamba perempuan tersebut tidak dikenai hukuman sama sekali.[115]

[113]*Ibid*;

[114]Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 148

[115]Ibnu Rusyd, *Op. Cit*., h. 624

Selang pendapat diantara mereka disebabkan oleh adanya kebersamaan pengertian (*isytirak*) pada lafadz ihsan dari firman Allah Swt ❶♊☜🕐⇳♋➚🕮 🖉✂♦❶🖄✉♦▫ (apabila mereka telah menjaga diri) .

Bagi *fuqaha* yang mengartikan *ihsan* adalah kawin dan memegangi dalil khitab, maka mereka akan berpendapat bahwa orang yang tidak (belum) kawin tidak didera.[116]

Adapun bagi *fuqaha* yang memahamkan keislaman dari kata *ihsan*, maka mereka berpendapat bahwa hukuman dera harus berlaku umum,baik pada orang yang kawin maupun tidak kawin.[117]

Fuqaha yang tidak menjatuhkan hukuman *hadd* atas hamba perempuan yang belum kawin beralasankan dengan hadits Abu Hurairah ra :

اِنَّ النَّبِى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُئِلَ عَنِ الْأُمَّةِ اِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ, فَقَالَ : اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بَيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ

Artinya :
Bahwa sanya Nabi Saw. Ditanya tentang hamba perempuan, apabila ia berzina dan belum kawin. Maka

[116]*Ibid*;

[117]*Ibid*;

Nabi Saw bersabda : “jika ia berzina, maka deralah ia. Kemudian jika ia berzina lagi, maka deralah ia. Kemudian juallah dia, walau dengan seutas anyaman rambut.[118]

Mengenai hamba laki-laki, *fuqaha anshar* telah sependapat bahwa hukumannya adalah separuh dari hukuman orang yang merdeka karena diqiyaskan dengan hamba perempuan.[119]

Fuqaha zhahiri berpendapat bahwa hukumannya adalah seratus kali dera berdasarkan keumuman firman Allah Swt : maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. Ayat ini mengkhususkan orang yang merdeka maupun hamba.[120]

Di antara *fuqaha* ada yang menghindarkan hukuman *had* dari hamba laki-laki, karena diqiyaskan dengan hamba perempuan.[121]

4) Pezina muhsan berzina dengan pezina ghair muhsan

[118]*Ibid*;

[119]*Ibid;*

[120]*Ibid;*

[121]*Ibid;*

Jika sebagian *fuqaha* mewajibkan terpenuhinya syarat-syarat *ihsan* oleh suami isteri agar salah satunya dianggap *muhsan*, maka seluruh *fuqaha* sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukan zina tidaklah harus semua berstatus *muhsan* agar hukuman rajam dapat berlaku.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pezina yang memenuhi syarat *muhsan* harus dirajam. Apabila salah satu pelaku zina adalah *muhsan* dan yang lain *ghair muhsan*, maka pezina yang berstatus *muhsan* wajib dirajam dan yang *ghair muhsan* wajib didera.[122]

E. Hukum Kawin Hamil

Allah SWT telah menetapkan wanita-wanita yang tidak boleh dikawini seorang laki-laki, baik karena hubungan nasab, hubungan sedarah (*mushaharah*) maupun hubungan sepersusuan. Larangan tersebut diperluas oleh Nabi dengan sunnahnya, yaitu dalam hal haramnya sesusuan dan memadu dua orang yang bersaudara.

Di samping itu, Allah menetapkan kewajiban iddah bagi wanita wanita yang bercerai dari suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup. Adanya kewaiban iddah ini mengandung arti bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah itu tidak boleh dikawini.

[122]Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.,* h. 190

Wanita yang hamil karena zina ditinjau dari satu sisi tidak termasuk dalam larangan yang ditetapkan Allah maupun hadist Nabi. Dengan demikian, dari sisi ini ia boleh dikawini. Namun dari segi dia hamil, berarti ia sudah disetubuhi oleh seorang laki-laki dan ditinggal oleh laki-laki itu, apakah wanita yang ditinggal oleh laki-laki sesudah dicampurinya harus mengalami masa iddah sebagaimana isteri yang dicerai oleh suami setelah digaulinya. Hal ini tidak ditemukan petunjuk yang pasti dalam al-Qur'an. Tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mengawini wanita hamil karena zina tersebut, hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama fiqih.

Dengan demikian masalah mengawini wanita hamil termasuk masalah khilafiah; ada ulama yang membolehkan dan ada pula di antara ulama yang tidak membolehkan. Masing-masing melihat dari titik pandang tertentu dan alasan-alasan tertentu. Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, berawal dari beda pendapat mereka tentang apakah persetubuhan dalam bentuk zina itu menyebabkan adanya kewajiban iddah terhadap wanita yang berzina atau tidak.

Pada bagian ini penulis memaparkan pendapat para ulama tentang hukum kawin pezina, hukum kawin hamil dan terakhir hukum kawin hamil karena zina.

1. Hukum Kawin Pezina

 Dasar hukum kawin pezina adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur/24: 3 sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa jika yang diaharamkan itu adalah perzinaan, maka hal itu sudah bersifat memperjelas terhadap ayat sebelumnya tentang hukum zina. Jika yang diharamkan itu adalah perkawinan (akad nikah), maka maknanya adalah agar orang mukmin berusaha membersihkan diri dari perkawinan yang dilakukan oleh para pezina karena mengandung kefasikan.

Berkenaan dengan hukum kawin antar pezina, Ibnu Abbas berpendapat sebagaimana dikutip oleh an-Nawawiy sebagai berikut:

عن ابن عباس اوله سفا ح واخره نكاح او له حرام وا خره حلا ل[123]

"Dari Ibnu Abbas, (apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, setelah itu mengadakan akad nikah), awalnya adalah perzinaan dan akhirnya

[123] An-Nawawiy, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz XVII, h. 384

perkawinan, awalnya perbuatan haram dan akhirnya perbuatan halal".

Abu Bakar r.a berpendapat sebagaimana dikutip oleh asy-Sya'raniy sebagai berikut:

وسأل ابو بكر رضي الله عنه عن رجل زني بامرأة يريد أن يتزوجها فقال ما من تو بة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح الى نكا ح[124]

"Abu Bakar r.a ditanya tentang seorang laki-laki telah berzina dengan seorang wanita yang kemudian keduanya berkeinginan melaksanakan perkawinan, maka ia menjawab, tidak ada taubat yang paling bagus ketika itu selain melaksanakan perkawinan sebagai jalan keluar dari perbuatan zina menuju jalan perkawinan".

Maksud pendapat dari kedua sahabat tersebut di atas, perzinaan tetap sebagai perbuatan haram, berdosa orang yang melakukannya, akan tetapi jika keduanya melakukan perkawinan maka itu adalah perkawinan yang sah.

Pendapat berbeda di kalangan sahabat dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana dikutip oleh an-Nawawiy sebagai berikut:

فعن علي بن ابي طالب انها حرمت عليه ابدا ولا يتزوجهابحال[125]

"Maka dari Ali bin Abi Thalib, (apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, setelah itu keduanya berkeinginan melakukan akad nikah), sesungguhnya

[124] Abdu al-Wahab Asy-Sya'raniy, *Kasyfu al-Ghummah 'an Jami' al-Ummah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Juz II, h. 85

[125] An-Nawawiy, *loc.cit*

wanita itu haram untuk laki-laki itu selamanya dan keduanya tidak boleh melakukan akad nikah dengan cara apapun".

Ibnu Mas'ud berpendapat sebagaimana dikutip oleh asy-Syaukaniy sebagai berikut:

قال ابن مسعواذازني الرجل با لمرأة ثم نكحهابعد ذالك فهمازانيان[126]

"Ibnu Mas'ud berkata, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita kemudian keduanya melaksanakan perkawinan, maka keduanya berstatus pezina selama-lamanya".

Berdasarkan pendapat kedua sahabat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang laki-laki telah berzina dengan seorang wanita, kedua orang itu tidak boleh melaksanakan perkawinan selamanya.

Sehubungan dengan pendapat para sahabat di atas, penulis kemukakan pendapat para ulama mengenai hukum kawin antar sesama pezina.

Asy-Syaukaniy mengungkapkan pendapat para ualama fikih sebagai berikut:

فقال الشافعي وابوحنيفه بجوازذلك. وقال مالك ومعنى وحرم دالك على المومنين أي نكاح الزواني لما فيه من التشبه بالفسقه والتعرض للهمه والطعن فى النسب وعبربالتحريم عن كراهه التنزيه مبالغه فى الزجر[127]

[126] Asy-Syaukaniy, *Nailu al-Authar,* (Beirut: Syarkah Iqamatu ad-Din, tth), Juz VII, h. 9

[127] *Ibid*

"Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum kawin antar sesama pezina adalah boleh. Imam Malik berpendapat, mengenai makna (wa hurrima zalika 'alal mukmin) yaitu haram para pezina itu melakukan perkawinan karena penuh dengan bentuk-bentuk kefasikan, bertendensi perselisihan dan pertengkaran mengenai status anak. Adanya ibarat haram dalam ayat, menunjukkan hukum makruh, yaitu agar orang mukmin membersihkan dan menjauhkan diri dari cara kawin para pezina tersebut".

Abdu al-Rahman al-Jaziriy mengutip pendapat para ulama fikih sebagai berikut:

الحنفية والشافعية قالوا اذازني رجل بامرأة يجوزله ان يتزوجها يعددلك بعقدصحيح وذلك لان ما الزنالاحرمه له. المالكيه قالوا ادازني الرجل بالمرأه فلا يصيح له ان ينكحها حتى يستبرأها من ما أه الفسد لان النكاح له حرمه ومن حرمته الا يصب على ماء سفاح فيختلط الحلا ل لبالحرام[128]

"Ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah berkata, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, laki-laki pezina itu boleh mengawini wanita tersebut dengan akad nikah yang sah. Dan hal itu disebabkan air perzinaan tidak perlu penghormatan terhadapnya. Ulama Malikiyah berkata, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka tidak boleh laki-laki pezina itu mengawini wanita tersebut sampai rahimnya bebas dari air yang rusak, karena akad nikah perlu ada penghormatan dan cara mengjormatinya adalah dengan tidak boleh menumpahkannya ke tempat air perzinaan yang nantinya akan terjadi percampurbauran antara yang halal dengan yang haram".

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan

[128] Abdu ar-Rahman al-Jaziriy, *Al-Fiqhu 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid III, h. 126-127

bahwa akad nikah antar sesama pezina hukumnya adalah boleh dengan pertimbangan air perzinaan itu tidak harus dihormati. Dengan kata lain, meskipun keduanya telah berzina tidak menghalangi keduanya untuk melaksanakan akad nikah.

An-Nawawiy mengutip pendapat Imam Syafi'i sebagai berikut:

وان وني بامرأة لم يحرم نكاحمالقوله تعالى, واحل لكم ماوراء ذلكم, وروت عانشة رضي الله عنها ان النبي ﷺ عن رجل زني بامرأة فارادان يتزوجها اوابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلا ل انمايحرم ماكان بنكاح, ولا تحرم بالزنالانه لا تصيرالمرأه فاتت منه بابنه فقد قال الشا فعي رحمه الله اكره ان يتزوجهافان تزوجهالم افسخ[129]

"Dan jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, tidak haram laki-laki itu mengawininya berdasarkan firman Allah SWT "wauhilla lakum ma warazalikum" (dan dihalalkan selain wanita-wanita yang tersebut bagimu), dan juga berdasarkan hadist dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang wanita, maka ia berkeinginan untuk mengawini wanita tersebut atau dengan anak wanitanya, maka Nabi SAW menjawab, tidak dapat mengharamkan perbuatan haram itu terhadap yang halal, hanya yang dapat mengharamkan adalah apabila terjadi pernikahan. Perzinaan tidak akan menimbulkan muhrim, karena dari perzinaan itu tidak terbentuk hakikat pergaulan suami isteru yang akan menimbulkan persemendaan. Dan jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita itu melahirkan anak, Imam Syafi'i berkata dipaksa laki-laki itu mengawini wanita tersebut".

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i di atas, diambil kesimpulan bahwa perkawinan sesama pezina

[129] An-Nawawiy, *op.cit.*, h. 384

adalah boleh, perkawinan tidak menimbulkan konsekuensi mahram dan persemendaan. Jika wanita tersebut melahirkan anak, laki-laki itu dipaksa melakukan perkawinan dengan wanita tersebut. Hal itu untuk menghindarkan perbedaan pendapat dengan Imam Abu Hanifah, karena beliau berpendapat perzinaan menimbulkan mahram.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwa hukum kawin antara sesama pezina dan hukum kawin antara pezina dengan yang bukan pezina adalah boleh. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin

Disamping itu juga hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عن ابي هريره فال رسول الله صلى الله عليه و سلم الزاني المجلودلا ينكح الا مثله (رواه احمد)[130]

[130] *Ibid.,* h. 1271

"Dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, laki-laki pezina yang dihukum jilid itu tidak boleh menikah kecuali hanyalah dengan wanita pezina yang sama status dengannya. (H.R. Ahmad)

Dari hadist di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki pezina tidak boleh kawin dengan wanita baik-baik kecuali dengan wanita pezina juga.

2. Hukum Kawin Hamil

Dalam menentukan hukum kawin hamil, sangat erat hubungannya dengan ketentuan iddah seorang wanita pada umumnya terutama iddah wanita hamil. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah/2: 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Maksud ayat di atas, janganlah kamu bercita-cita melaksanakan perkawinan sampai selesai masa iddah. An-

Nawawiy mengungkapkan pendapat Ibnu Abbas dan orang-orang yang sepaham dengannya sebagai berikut:

وفي قوله, حتى يبلغ الكتاب أجله, فال ابن عباس, ومجاهد وقتادة وسفيان حتى تنقضى العدة[131]

"Dan mengenai firman Allah, hatta yablughal kitabu ajalah, berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Sufyan, Artinya : adalah sampai masa iddahnya. Telah terjadi akad nikah yang sah".

Dalam memahani ayat tersebut Ibnu Qumadah dalam *al-Mughni* mengungkapkan sebagai berikut:

ان المعتدة لا يجوزلهاان تنكح في عدتهااجماعا...لان العدة انمااعتبرت لمعرفة برأة الرحم لئلا يفضى الى اختلا ط المياه وامتراج الانساب وان تزوجت فاالنكاح باطل

"Sesungguhnya wanita beriddah tidak boleh melaksanakan perkawinan secara ijma', karena sesungguhnya iddah itu dilaksanakan sebagai acuan untuk mengetahui rahim wanita itu sudah bebas dan agar jangan sampai terjadi pencampurbauran dan ketidakjelasan keturunan. Jika wanita beriddah melaksanakan perkawinan maka perkawinannya itu batal".

An-Nawawiy mengutip pendapat Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya sebagai berikut:

اما اذتزوجت في العدة فقالالشافعي والثوري يفرق بينهما وقال عمرلايجتمعان ابدا

"Adapun apabila terjadi perkawinan ketika dalam masa iddah, Imam Syafi'i dan Tsauri berkata, diceraikan

[131] An-Nawawiy, *op.cit.*, h. 414

keduanya. Sedangkan Umar berkata, keduanya tidak boleh berkumpul selama-lamanya".

Ulama Malikiyah berpendapat sebagai berikut:

المالكيه قالوايشترط لانقضاء العده بالحمل ... ان يلحق الولدبالزوج[132]

"Ulama Malikiyah berkata, disyaratkan berakhirnya iddah hamil .. adanya hubungan nasab anak dengan suami".

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 235 tersebut, an-Nawawiy mengemukakan pendapat sebagai berikut:

لاتصححواعقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة فتوجبوهابينكم وبينهم حتى يبلغ الكتاب اجله[133]

"Janganlah kamu sahkan akad nikah dengan seorang wanita yangs edang menjalani masa iddah, hendaklah kamu wajibkan iddah itu terhadapmu dan terhadap wanita-wanita beriddah sampai berakhir masa iddahnya";

Syamsuddin asy-Syarkhasiy berpendapat bahwa adanya kewajiban iddah adalah untuk mengetahui rahim wanita sudah bebas dan disisi lain juga iddah merupakan ibadah. Dipandang iddah itu sebagai ibadah, maka rukunnya adalah selama dalam menjalani iddah, wanita

[132] Abd. Ar-Rahman al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 522

[133] *Ibid*

tersebut tidak boleh keluar dari rumah suaminya dan dilarang melakukan perkawinan.[134]

Berdasarkan keterangan para ulama tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan ketika wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya atau kematian suaminya, hukumnya adalah haram, karena kehamilan itu merupakan salah satu bentuk iddah. Iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya dengan ketentuan kehamilan wanita tersebut berdasarkan akad nikah yang sah.

Pembicaraan mengenai hamil seorang wanita dalam al-Qur'an adalah merupakan hamil sebagai iddah, dan adanya kehamilan hanyalah didasarkan adanya perkawinan sah terlebih dahulu. Kemudian wanita hamil itu diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati suami.

[134] Syamsu ad-Din as-Sarkhisiy, *Ak-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 42

3. Hukum Kawin Hamil Karena Zina

Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum kawin hamil karena zina. Ibnu al-Humam salah seorang ulama Hanafiyah mengungkapkan sebagai berikut:

فان تزوج حبلى من زناجازالنكاح[135]

"Maka jika seseorang mengawini wanita hamil karena zina, perkawinan itu hukumnya boleh".

Al-Marghinany mengomentari pendapat di atas bahwa Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat hukum kawin wanita hamil karena zina itu adalah boleh, berdasarkan wanita tersebut termasuk orang yang halal dikawini. Wanita hamil itu boleh menikah disebabkan perbuatan zina tidak perlu penghormatan. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat status hukum kawin hamil karena zina adalah fasid (rusak), karena pada dasarnya kawin hamil itu terlarang dalam rangka menghormati kehamilan sebagai salah satu bentuk iddah. Hamil itu sendiri perlu dihormati karena tidak ada tindak pidana dari keadaan tersebut. Oleh karenanya kehamilan itu tidak boleh digugurkan.

[135] Ibnu al-Humam, *Syarah Fathu al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid III, h. 241

Dengan redaksi yang berbeda al-Kasaniy mengungkapkan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad sebagai berikut:

اذتزوج امرأة حاملا من الزناانه يجوز ... ولاحرمه لما ء الزنا

"Apabila seseorang mengawini wanita hamil karena zina sesungguhnya hukumnya adalah boleh...dengan alasan air perzinaan tidak perlu dihormati".

Imam Malik berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ibnu "Arabiy yaitu:

راى مالك ان ماء الزناوان كان لاحرمة له فماء النكاح له حرمة ومن حرمته الايصب على ماء الشفاح فيختلط الحرام بالحلال ويمزج ماء المهانه بماءالعزة[136]

"Imam Malik berpendapat sesungguhnya air zina sekalipun tidak perlu dihormati akan tetapi air pernikahan perlu penghormatan. Salah satu cara menghormati air pernikahan adalah dengan tidak menumpahkannya di atas air perzinaan yang pada akhirnya akan bercampurbaur air haram dengan air halal dan terkontaminasinya air kehinaan dengan air terhormat".

Berdasarkan uraian Imam Malik di atas, dapat diambil pengertian bahwa beliau tidak membolehkan terjadinya kawin pezina dan kawin hamil karena zina kecuali setelah terbukti air zina itu tidak ada lagi di dalam rahim wanita tersebut. Bebasnya rahim wanita dari air zina apabila dibuktikan dengan datangnya haid, dan status

[136] Ibnu Arabiy, *Tafsir al-Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid III, Cet. I, h. 338

hamil karena zina sebenarnya sama saja dengan hamil berdasarkan akad nikah sah karena sama-sama tidak boleh melaksanakan akad nikah.

An-Nawawiy mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i sebagai berikut:

يجوزنكاح الحامل من الزنالان حملهالايلحق باحد, فكان وجودوه كعدمه[137]

"Boleh melaksanakan akad nikah perempuan hamil karena zina disebabkan kehamilan karena zina itu tidak bisa dihubungkan dengan siapapun keturunannya. Maka keberadaan hamil, sama dengan tidak ada hamil".

Berdasarkan uraian di atas, ulama Syafi'iyah berpendapat kawin hamil karena zina hukumnya boleh karena kehamilan tersebut tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan siapapun.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat penulis ringkaskan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antar pezina dan pezina dengan yang bukan pezina hukumnya adalah boleh.
2. Imam Malik berpendapat bahwa hukum kawin antar pezina, pezina dengan bukan pezina, dan kawin hamil karena zina adalah haram.
3. Imam Syafi'i berpendapat kawin antar pezina, kawin pezina dengan bukan pezina dan kawin hamil karena zina, hukumnya adalah boleh dan sah.

[137] An-Nawawiy, *op.cit.*, h. 413

F. Status Anak dari Kawin Hamil

Membicarakan status anak akibat kawin hamil karena zina, dipandang perlu mengemukakan firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa/4 : 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa: 23)

Berdasarkan ayat di atas, secara tegas Allah SWT melarang dan haram hukumnya mengawini ibu dan anak wanita sendiri.

Nasab dalam Islam adalah hubungan kekerabatan secara hukum. Kata ini ganti dari pengertian anak sah yang tidak terdapat dalam literatur hukum Islam atau fikih. Fikih

tidak mengenal istilah anak sah karena bagaimana juga ia adalah karunia dan titipan Allah. Meski kelahirannya disebabkan oleh hubungan kelamin antara seorang wanita dengan laki-laki. Selanjutnya dilacak hubungan hukumnya dengan dua orang manusia yang menyebabkan lahirnya.[138]

Menurut pandangan Islam anak yang dilahirkan dari rahim seorang wanita mempunyai hubungan nasab dengan wanita yang mengandung dan melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana wanita itu hamil, baik dalam perkawinan atau dalam perzinaan. Kalau digunakan kata anak sah sebagai pengganti nasab, maka bagi seorang ibu, setiap anak yang dilahirkannya adalah anak sah; karena hubungan nasab antara ibu dengan anak berlaku secara alamiah.

Kemudian tahap berikutnya ditentukan kepada laki-laki mana anak yang dilahirkan itu dinasabkan atau dengan kata lain siapa ayah dari anak itu. Kalau digunakan kata anak sah akan dikatakan apakah ia anak sah dari seorang laki-laki.

Dasar penetapan nasab anak kepada ayah menurut Islam adalah apa yang diistilahkan dengan *firasy*. Ulama berbeda pendapat dalam memahami kata *firasy*. Seperti hadist yang terdapat dalam kitab *Nailul Authar*, yang berbunyi:

[138] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 198

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الولدللفراش وللعاهرالحجر (رواه الجماعه)[139]

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwa rasulullah bersabda: Anak (mempunyai nasab) untuk yang menikah dan bagi yang pezina nasabnya terlarang (H.R. Muttafaqun 'Alaih)

Dalam kitab *Subulus Salam Jilid III* disebutkan pendapat para ulama dalam menerangkan pengertian *firasy*. Jumhur ulama mengatakan bahwa *firasy* itu adalah kata yang digunakan untuk wanita yaitu wanita yang berbaring di atas tempat tidur. Ulama Hanafi memahami kata *firasy* itu untuk suami yang punya hak untuk meniduri wanita di tempat tidur.[140]

Ulama sepakat bahwa *firasy* dalam hubungannya dengan wanita merdeka terjadi sebagai akibat dari suatu pernikahan yang sah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan berlaku secara tetap *firasy* itu. Ulama Hanafiyah

[139] Asy-Syaukani, *Nailul al-Authar*, (Beirut: Syarkah Iqamatu ad-Din, 2000), h. 1365

[140] Al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Semarang: Toha Putra, tth), Jiid III, h. 210

BAB III
KAWIN HAMIL DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun.[141] Menurut *Kamus Black (Black's Law Dictionary),* seperti yang dikutip Bustanul Arifin, bahwa "kompilasi" berarti "suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur".[142] Adapun istilah hukum Islam secara teknis dalam literatur Arab tidak ditemukan, kecuali istilah hukum dan Islam secara terpisah sehingga tidak akan ditemukan artinya secara defenitif. Untuk memehami pengertian hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata hukum dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum disandarkan kepada kata Islam. Memang terdapat kesulitan dalam memberikan definisi hukum karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Oleh karena itu untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketengahkan defenisi hukum secara sederhana yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun dan ditetapkan oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh

[141]Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid III, h. 968

[142] Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 152

masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.[143]

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam yang berasal dari kata fiqh dan syariat atau hukum syara'. Hukum syara' secara sederhana diartikan dengan: "Seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah Swt dan Rasul-Nya". Kata "seperangkat peraturan" dalam defenisi di atas menjelaskan bahwa hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat baik di dunia maupun di akhirat. Kata "yang berdasarnkan wahyu Allah dan sunnah Rasul" menjelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul; atau yang populer dengan sebutan *"syari'at"*. Kata "tentang tingkah laku manusia *mukallaf"*mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tingkah laku manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang Islam.

Menurut terminologi, "hukum Islam adalah titah Allah berkenaan dengan perbuata orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan (untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), pemilihan (antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu), atau ketentuan bahwa sesuatu merupakan syarat,

[143] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia,* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 26

sebab atau penghalang bagi yang lain. Sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua hal tersebut, diperoleh ketentuan hukumnya dengan jalan ijtihad.[144]

Dari defenisi sederhana *"syari'at"* di atas, terlihat bahwa hukum Islam berasal dari apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasul dalam Sunnahnya. Bahwa para ahli ushul mengatakan bahwa titah Allah dan Rasul itulah yang disebut dengan hukum, sedangkan ulama fiqh mengatakan bahwa hukum syara' itu adalah pengaruh titah Allah dan Rasul terhadap perbuatan manusia bukan titah itu sendiri.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam di bidang muamalah yang berlaku dalam yuridiksi Peradilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam berlaku sah dijadikan pedoman bagi seluruh Peradilan Agama di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tertanngal 22 Julin 1991.

Ketika menyusun Kompilasi Hukum Islam, para penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam tersebut. Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunan Kompilasi

[144] *Ibid*., h. 4

Hukum Islam dimaksud Abdurrahman (pakar ilmu hukum Indonesia kontemporer) mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa sipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk dioleh dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.[145]

Lebih lanjut Abdurrahman, mengemukakan bahwa materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah keputusan Presiden untuk selanjutnya dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.[146] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

B. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Negara Republik Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam menyelesaikan berbagai persengketaan di antara umat Islam tersebut, sistem hukum

[145]Abdul Aziz Dahlan, *loc.cit*

[146] *Ibid*

yang digunakan adalah Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Barat. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara ini. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, telah melaksanakan Hukum Islam dengan menyelesaikan berbagai kasus di wilayah masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain adalah Samudera Pasai (pertengahan abad ke 13-1524), Aceh Darussalam (1514-1870), Kerajaan Demak (1500-1550), Cirebon (berdiri abad ke 16), Banten (1568-1813), dan lain-lain. Rahmat Djatnika (ahli hukum Islam kontemporer Indonesia, mantan rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung) mengemukakan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat mengalami penyesuaian dengan budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di neger-negeri Islam lainnya. Namun demikian, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia pada masa lalu tetap konsisten dalam menerapkan hukum Islam dalam berbagai kasus, sekalipun dengan berbagai penyesuaian dengan budaya dan hukum adat di berbagai daerah.[147]

Kebutuhan ajan adanya Kompilasi ukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

[147] *Ibid*, h.969

1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Stari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.[148]

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Karena itu ia mempunyai titik awal dan titik akhir yang berimpit dengannya.

Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan hukum dan peradilan Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam suatu lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 25 Februari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rancangan kompilasi itu, tiga tahun kemudian, yaitu pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi Pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991. *Kedua*, pada tanggal 29 Desember 19889 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah mengalami pembahasan yang

[148] Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1996/1997), h. 119

sangat alot, baik di kalangan Pemerintah maupun di Dewan Perwakilan Rakyat.[149]

Kedua peristiwa itu merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan secara timbal balik, dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam (KHI), disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, warisan dan perwakafan), yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain, diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan shadaqah, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan (termasuk wasiat dan hibah), dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (*tata hukum Indonesia).* Ia menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.

Penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan itu selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan oleh pengadilan senantiasa beranekaragam. Ia terdiri atas beragam kitab fiqih dari

[149] Cik Hasan Bisri (Peny), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 2

berbagai aliran pemikiran (mazhab), yang berakibat munculnya keragaman keputusan pengadilan terhadap perkara yang serupa. Menurut Harahap, seperti yang dikutip Cik Hasan Basri, "Bahwa putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain". Hal itu sangat merisaukan para petinggi hukum, terutama dari kalangan Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), kekosongan hukum itu telah terisi, dan kerisauan para petinggi hukum teratasi. Tentu saja, "keseragaman" keputusan pengadilan yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum tersebut.[150] Berarti salah satu dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesiaadalah untuk keseragaman hukum Islam di Indonesia, terutama dalam pengambilan keputusan pada Peradilan Agama.

Ada beberapa pertimbangan dalam membuat gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, yakni:

1. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (a) Ketidakseragaman dalam

[150] *Ibid*

menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*Maa anzalallahu),* (b) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*tanfidziyah*), dan (c) Akibat kepanjanggannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

3. Di dalam sejarah Islam, pernah di tiga negara, hukum islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (a) Di India pada masa Raja Aurang Zeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dengan *Fatwa Alamgiri*, (b) Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama majalah *Al-Ahkam Al-Adliyah*, dan (c) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasi di Subang.[151]

Dengan adanya beberapa pertimbangan di atas, maka ditindak lanjutilah dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama untuk membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dilihat dari tata hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihadapkan pada dua pandangan; *Pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan dalam penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pandangan

[151] Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbaga Islam, 1996/1997), h. 129-130

ini terletak pada pengabdian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I (tentang Hukum Perkawinan), buku II (tentang Kewarisan) dan II (tentang Hukum Wakaf) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Kawin, Talak, rujuk, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Hukum Wakaf. Sumber-sumber tersebut yang justru mengakrabkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi hukum tertulis. Buku II (tentang Kewarisan) cenderung mendukung pendapat ini sekalipun dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarinan Islam. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukan di atas menunjukkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam dalam jajaran *law*. Pada akhirnya, masyarakat pemakai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menguji keberanian pendangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Kehadirannya secara formal melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud

oleh *the living law* daripada sekedar mengklaim adanya *the ideal law* tanpa akhir.[152]

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) cenderung menjadi alternatif terhadap konstatasi di atas yang berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatifnya. Enam sumber utama yang dipilih untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni:

1. Hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan, seperti UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 tentang Kawin, Talak, dan Rujuk, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Hukum Wakaf.
2. Produk yudisial pengadilan dan lingkungan peradilan agama, terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat.
3. Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya.

[152] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 63

4. Rekaman pendapat hukum 20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujung Pandang, 20 orang di Mataram.
5. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki dan Mesir.
6. Pendapat serta pandangan yang hidup pada saat Musyawatah Alim Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di jakarta dengan peserta dari selurih Indonesia.[153]

Penggunaan keenam sumber tersebut dapat mengungkap banyak catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang isinya sehingga cenderung akrab dengan kategori hukum *in abstacto*, bahkan sumber keduapun masih terjangkiti persepsi itu, sekalipun dapat dikatakan sebagai hukum *in concreto*. Seluruh instrumen penggalian hukum seperti dikehendaki aktivitas ijtihadi dicoba tatkala menelusuri sumber ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian istimbat hukum melalui lokakarya ulama Indonesia sebagai instrumen terakhir yang digunakan dalam melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Segi-segi metodologi demikian meracik kembali produk *man made law* dengan butir-butir normatif yang dimaksud oleh *the ideal law* dan pada dasarnya menunjukkan kepedulian yang transedental di samping pemenuhan

[153] *Ibid*

tuntutan horizontal bagi interaksi umat Islam. Lahirnya rumusan hukum seperti yang terlihat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)harus dipandang sebagai sebuah wajah kulminasi organisme hukum Islam di bidangnya. Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya dpat digambarkan melalui adanya koherensi antara sistem hukum Anglo Amerika/ Inggris dan sistem kontinental dalam tata hukum Indonesia.

Di dalam hal ini Kompilasi ditempatkan sebagai pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Atas dasar itu, maka sistematika penulisan menjadi berikut:

1. Periode awal sampai tahhun 1945

 Ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Kedudukannya sidebutkan dalam peraturan perundang-undangan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.

 Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di sini. kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudera Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama kemudian diikuti Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman penjajahan belanda, dijumpai beberapa macam instruksi Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada Bupati, khususnya di pantai utara jawa agar memberi kesempatan kepada para ulama untuk menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Bahkan, konon Keputusan raja Belanda (*Koninkelijk Besluit*) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang dikedian diumumkan dalam Staatsblad tahun 1882 No. 152 tentang pembentukan *Peristerrad* (Peradilan Agama) didasarkan atas teori *Van Den Berg* yang menganut paham *receptio in complexu* yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya.[154] Barangkali pendapat ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa warga pribumi yang muslim sangat taat menjalankan syariat agamanya, sebagai pelaksanaan titah Allah di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208.

Teori *Van den Berg* tersebut ditentang oleh Snouck Hurgronje dkk yang menganut paham *teori receptie* yang intinya menyatakan bahwa hukum Islam dipandang sebagai hukum apabila telah diterima (di-*recipilir*) oleh hukum adat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa masalah ini menyangkut maslah politik hukum Belanda.

[154] Bustanul Arifin, *op.cit.*, h. 55

Penjajah Belanda ketika memasuki wilayah Indonesia tidaklah membawa pengaruh terhadap penghapusan hukum Islam. Pada zama VOC kedudukan Hukum Islam, dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Bahkan hukum Islam diakui oleh kolonial secara tertulis sebagai hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa keluarga diantara umat Islam. Pada zaman penjajahan Belanda mula-mula hukum Islam, dengan bertumpu pada pikiran *Sholten van Oud Haarlem*, diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *"godsdienstige wetten"*. Pengakuan tertulis dari pemerintah kolonial Belanda itu dapat dilihat pada pasal 75*Regeering Reglemen* (RR) tahun 1855, dan dipertegas lagi pada pasal 78 RR yang sama. Berdasarkan pengakuan ini, untuk menyelesaikan perkara antar umat Islam tersebut, pemerintah kolonial Belanda pun membentuk *Preisterraad*. Sekalipun demikian, dalam masa penjajahan Belanda, bidang-bidang hukum Islam yang diberlakukan di peradilan, mengalami pasang surut dan pembatasan-pembatasan.[155]

Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yag telah ditentukan yaitu *Preisterraad* (Pengadilan Agama, Stbl. 1882 No. 152 jo 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa

[155] Abdul Aziz Dahlan, *loc.cit*

Madura) dan Kerapatan Qadli, (Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) serta kemudian setelah merdeka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah (PP No. 45/1957 untuk daeerah luar Jawa/ Madura dan Kalimantan Selatan/ Kalimantan Timur).

Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 mengeluarkan bidang kewarisan dari kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan dikeluarkannya Stlb. 1937 No. 116, namun *de facto* Hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan di antara mereka melalui Pengadilan Agama. Namun demikian terjaminnya kedudukan hukum Islam dalam Negara Repeublik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pamcasila dan UUD 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis.

Namun, dengan segala kekurangan dan kesederhanaan Pengadilan Agama di kala itu, ada sesuatu yang tidak dipungkiri yaitu hukum Islam di tanah air. Menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang oleh tiga pilar penyangga, yaitu (a) aparat hukum yang andal; (b) peraturan hukum yang jelas; dan (c) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Apabila tiga pira penyangga diterapkan pada ukuran waktu yang tengah dibicarakan, maka dapat dikatakan bahwa pilar (a)

dan (b) dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Akan tetapi, dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat ketika itu, walaupun dengan agak terseok-seok, mereka berhasil memancangkan tonggak sejarah.[156]

Keadaan demikian, sedikit banyak, berlangsung juga pada masa penjajahan Jepang, sampai tiba saatnya bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah bukan saja di bidang politik, ekonomi, atau pendidikan, akan tetapi lebih-lebih di bidang perkembangan hukum Islam.

2. Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Alam kemerdekaan merupakan keadaan yang kondusif terhadap segala perkembangan. Termasuk terbukanya kesempatan mengecap pendidikan dengan segala konsekuensinya serta menyerap berbagai informasi dunia. Suasana keterbukaan semakin dirasakan oleh setiap orang. Keadaan ini sudah barang tentu membawa dampak yang luas.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai undang-undang telah disusun dalam mengatur Peradilan Agama dan sistem hukum yang diberlakukan dalam yurisdikdi Pengadilan Agama. Diantaranya adalah UU No. 22 tahun 1946 dan UU No. 36 tahun 1954, keduanya mengatur tentang kesatuan dan

[156] Bustanul Arifin, *op.cit*., h. 56

kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam. Pada saat itu juga telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Hukum Perkawinan, Talak dan rujuk (umat Islam) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.

Sejalan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah dikeluarkan pula Peraturan Pelaksanaan (PP) No. 45/1957 melalui Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/I/&#% tanggal 18 Februari 1958 yang salah satu isinya menyebutkan: "Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut di bawah ini..". banyaknya buku pedoman itu menunjukkan bahwa hukum Islam yang diterapkan dalam Peradilan agama ketika itu belumlah pasti dan satu.

Kitab-kitab yang dianjurkan dalam surat edaran itu berjumlah 13 buah (dari 13 pengarang) semuanya merupakan kitab fikih Mazhab Syafi'i. Buku-buku dimaksud adalah: 1) *al-Baijuri,* 2) *Fath al-Mu'in* dengan syarahnya, 3) *Syarqawy ala at-Tahrir,* 4) *Qalyubi/*

Mahalli, 5) *Fathul- Wahhab* dengan syarahnya, 6) *Tuhfah,* 7) *Targhib al-Musyta*, 8) *Qawanin Syari'iyyah li Sayyid ibn Yahya*, 9) *Qawanin asy-Syari'ah Shadaqah Dhi'an*, 10) *Syamsuri fi al-Fara'id*, 11) *Bughyah al-Musytarsyidin*, 12) *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* dan 13) *Mughni al-Muhtaj*.[157]

Menurut Rahmat Djantika, penunjukan hukum Islam memperlihatkan adanya usaha pemerintah ketika itu untuk menyatukan rujukan hukum Islam yang akan diterapkan dalam sengketa yang diselesaikan Peradilan Agama. Hal ini juga sekaligus menunjukkan pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi, materi yang termuat dalam kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i tersebut kelihatannya belum memadai, sehingga seringkali dikeluarkan instruksi dan surat edaran yang bertujuan untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus.[158]

Bustanul Arifin (pakar hukum kontemporer Indonesia) menyatakan bahwa menjadikan kitab-kitab fikih tersebut sebagai rujukan hukum material pada Pengadilan Agama menimbulkan keruwetan lain, yaitu akan terjadi pembangkangan atau setidaknya keluhan bagi pihak yang dikalahkan dalam pengadilan. Pembangkangan

[157] Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*., h. 969

[158] *Ibid*

atau setidaknya keluhan itu muncul akibat buku rujukan yang digunakan menurutnya tidak tepat, karena pihak yang kalah ini pun memiliki rujukan yang intinya ia harus menang dalam perkara tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa, para hakim sendiri sering tidak sependapat dalam merujuk kitab-kitab yang telah ditetapkan tersebut dalam memutuskan suatu perkara. Situasi hukum Islam seperti tergambar di atas mendorong Mahkamah Agung RI untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam apabila tidak dikompilasi akan berakibat kepada: (a) ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam, (b) ketidakjelasan bagaimana menerapkan syari'ah itu, dan (c) tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.[159]

Akibat dari perbedaan-perbedaan yang cukup menonjol dalam penerapan kandungan ke-13 buku di atas, demi kesatuan hukum Islam, maka pemerintah merasa perlu untuk menyusun sebuah undang-undang tentang perkawinan. Untuk itu, pada tahun 1974, setelah melalui perdebatan yang hangat di Dewan Perwakilan rakyat, lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Kedua

[159] *Ibid*

peraturan ini, telah mengarah kepada satu hukum Islam tertulis, sehingga kesatuan penerapan hukum dan kepastian hukum semakin membaik di Peeradilan Agama.

Namun, karena dulu Peradilan Agama di Indonesia mempunyai dua induk, yaitu Departemen Agama dan Mahkamah Agung, maka pemerintahpun merasa perlu mengatur tata cara pembinaan Peradilan Agama oleh Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Untuk itu, dalam rangka menghilangkan perbedaan penafsiran tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, maka pada tahun 1976 dibentuk Panitia Kerja Sama Departemen Agama dan Mahkamah Agung yang disebut sebagai Pankermahagam (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/ Departemen Agama), berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976. Panitia ini berusaha memikirkan dan mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat, yang sebagiannya masih belum tertulis. Panitia ini kemudian mengadakan seminar-seminar, simposium, dan lokakarya serta penyusunan kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain: a) penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama, 1976; b) lokakarya tentang Pengacara di Peradilan Agama, 1977; c) seminar tentang Hukum Waris Islam, 1978; d) seminar tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, 1979; e) penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Peradilan

Agama, 1981; f) simposium beberapa Bidang Hukum Islam, 1982; g) simposium Sejarah Peradilan Agama, 1982; h) penyusunan Himpunan Nas dan Hujah Syari'ah, 1983; i) penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I, 1984; j) penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama II, 1985; k) penyusunan Kompilasi Hukum Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) I dan II, 1985; l) penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III, 1986. Dalam rangka kerjasama Departemen Agama dengan Mahkamah Agung ini juga, pada tanggal 15 Mei 1979 disepakati penunjukan enam orang Hakim Agung untuk menangani permasalahan kasasi yang berasal dari lingkungan Peradilan Agama.

3. Periode 1985 sampai sekarang

Sejak keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, keterlibatan Mahkamah Agung dalam membina Pengadilan Agama, yang secara administratif, organisasi dan keuangannya berada di bawah Departemen Agama, semakin kuat, khususnya yang menyangkut pembinaan teknis yurisdiksi. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ini baru berjalan dengan baik di Pengadilan Agama, setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/I-1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 tahun 1983. SKB ini merupakan jalan

pintas untuk memberlakukan UU No. 14 tahun 1970 di lingkungan Peradilan Agama, karena Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 1970 terseuh masih dalam proses penyusunan. Melalui kerjasama intensif antara Departemen Agama dan mahkamah Agung dalam pembinaan Peradilan agama, Mahkamah Agung merasakan adanya beberapa kelemahan di lingkungan Peradilan Agama, khususnya tentang hukum Islam yang diterapkan. Hukum Islam yang didasarkan kepada ke 13 kitab di atas, dalam penerapannya sering simpang siur, karena dalam kitab-kitab itu terdapat banyak perbedaan pendapat ulama dan kepastian hukum Islam di Pengadilan agama diperlukan kodifikasi hukum islam yang akan dipedomani dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan Pengadilan Agama.

C. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan Menteri gama RI, Munawir Sjadzali (periode 1983-1993) pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan civitas akademika IAIN Sunan Ampel Surabaya. Semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Pada bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga pada 25 Maret 1985, Mahkamah Agung

Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama ini dilakukan di depan ketua-ketuaPengadilan Tinggi dari peradilan umum, ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan ketua-ketua Mahkamah Militer se- Indonesia. Isi dari keputusan bersama ini memuat proyek "Pengembangan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi" yang disebut dengan 'Kompilasi Hukum Islam", yang dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek. Tujuannya adalah untuk mengkompilasikan aturan hukum Islam, yang mencakup wilayah muamalah dan yurisdiksi Pengadilan Agama ke dalam tiga kitab: a) Kitab perkawinan, b) Kitab Waris, c) Kitab Wakaf, Sedekah, Hibah dan Baitulmal.[160]

Tim Pelaksana proyek ini dipimpin oleh ketua umum, Prof. Dr. Bustanul Arifin, ketika itu menjabat sebagai ketua muda mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Tim pelaksana ini dilengkapi dengan beberapa bidang, yaitu: 1) Bidang Kitab-Kitab/ Yurisprudensi yang terdiri atas Prof. KH. Ibrahim Hosen dari Majelis Ulama Indonesia, Prof. H.M.D. Kholid, SH dari Mahkamah Agung, dan H.A Wasit Aulawi MA dari Departemen Agama; 2) Bidang Wawancara terdiri atas M. Yahya Harahap, SH dari Mahkamah Agung, Dr. HZ. Gani Abdullah, SH dari

[160] *Ibid*

Departemen Agama RI; 3) Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data terdiri atas H. Amiroddin Noer, SH dari Mahkamah Agung, dan Drs. Muhaimin Nur, SH dari Departemen Agama. Pelaksanaan proyek ini ditetapkan selama dua tahun terhitung mulai penetapan SKB Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Pelaksanaan Kompilasi hukum Islam (bidang-bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama) dilakukan dengan perencanaan yang matang dan hati-hati walaupun tetap harus diselesaikan dalam waktu dua tahun seperti yang tercantum dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan menterti Agama. Dalam masa dua tahun itu sekaligus dipersiapkan hal-hal yang akan mengarah kepada pembentukan kesadaran hukum masyarakat muslim supaya siap untuk menerima hasil akhir dari kompilasi itu sebagai hukum yang benar dan adil. Hal ini penting sekali karena kesadaran hukum masyarakat merupakan tiang/tonggak ketiga yang menopang berlaku dan tegaknya hukum dalam suatu masyarakat.

Faktor ulama, terutama ulama fiqh amatlah menentukan. Tidak mungkin membina dan memperkembangkan hukum Islam tanpa keikutsertaan para ulama. Suatu kompilasi hukum Islam tidak mungkin berlaku kalau hanya dibuat dan diberikan dari atas (pemerintah, Mahkamah Agung) saja, tanpa keikutsertaan para ulama. Para ulama masih tetap memegang peranan menentukan dalam hal-hal keagamaan. Karenanya, dalam hal hukum Islam, para ulama fiqh tetaplah memegang peranan yang

menentukan. Dan dalam perencanaan dan pelaksanaan kompilasi hukum Islam, benar-benar tergabung para ulama, umara, dan zuama.[161]

Selain itu, masaih ada lagi faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan secara matang dalam perencanaan dan pelaksanaan kompilasi hukum Islam. Faktor-faktor antara lain; faktor-faktor sejarah hukum Islam, faktor-faktor psikologi umat Islam yang sangat cinta dan kasih kepada negeri tempat agama Islam diturunkan walaupun buat pemikiran hukum zaman kita ini, hal itu merupakan mitos dan faktor kitab-kitab fiqih dari mazhab-mazhab yang memang merupakan amal dan jasa para ulama mujtahid dahulu. Terakhir, dipertimbangkan pula faktor putusan-putusan Peradilan Agama di Indonesia sejak masa paling awal, karena memang faktor ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Peradilan Agama telah ada sejak lebih dari serauts tahun yang lalu dan selama masa itu telah memberikan putusan-putusan hukum yang merupakan hukum yang hidup dan dihayati oleh kaum muslim di Indonesia.

Pelaksanaan proyek ini ditempuh melalui: 1) wawancara dengan ulama terkemuka; 2) kompilasi keputusan-keputusan yang diambil Pengadilan Agama di seluruh Indonesia; 3) seleksi argumen yuridis yang digunakan oleh Pengadilan Agama; 4) pengumpulan

[161] Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 58

argumen yang dikemukakan ulama-ulama mazhab berbagai kitab fiqih; 5) rancangan aturan hukum Islam yang menyangkut tiga bidang yang disepakati di atas, yaitu perkawinan, waris dan wakaf; 6) studi perbandingan dengan negara-negara yang menerapkan hukum Islam; termasuk studi tentang sistem peradilan dan keputusan pengadilannya; 7) studi tentang kedudukan dan cakupan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kitab fiqih, kemungkinan diperbolehkan suatu penyimpangan, serta dasar-dasar penyimpangan; 8) perumusan kesimpulan sementara (hipotesis) oleh Tim Pusat; dan 9) perumusan kesimpulan yang dihasilkan oleh seminar yang melibatkan ulama dan ahli hukum umum. Tujuan diselenggarakannya seminar-seminar itu adalah untuk mencapai konsensus yang kemudian menjadi kesimpulan akhir, yaitu: 1) hakim Pengadilan Agama memiliki buku pegangan hukum yang harus diterapkan, dan 2) terbukanya peluang bagi kebijaksanaan nasional untuk kodifikasi.

Pengumpulan data dengan pengumpulan argumen dari ulama-ulama mazhab fiqih adalah dalam upaya semua ulama yang ada di Indonesia ikut serta dalam proses wawancara ini. dalam artian, bahwa materi kompilasi hukum Islam mengakomodir semua pendapat para ulama di Indonesia dari semua mazhab fiqih. Begitu juga pengumpulan argumen dari ulama-ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, terutama yang berpengaruh di Indonesia dan di dunia Islam yang selama ini menjadi rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia. Di

samping itu, disusun pula daftar-daftar pertanyaan/ masalah yang akan diteliti dan dicatat jawaban dan penyelesaiannya oleh setiap kitab yang telah terdaftar itu. Hal ini tentu bukan pekerjaan ringan. Maka dari itu, pemerintah dan Mahkamah Agung membuat kontrak kerja dengan tujuh Institut Agama Islam Negeri (IAIN), khususnya Fakultas Syari'ah IAIN yang bersangkutan. Kontrak kerja itu memberikan tugas kepada ketujuh IAIN untuk membahas kitab-kitab fiqih tersebut sehubungan dengan daftar pertanyaan/masalah.

Pengumpulan data juga dilalui dengan jalur yurisprudensi Peradilan Agama. Peradilan Agama di Indonesia, kalau dihitung dari peraturan tahun 1882 saja, telah menjalankan tugasnya lebih dari seratus tahun. Apalagi kalau diingat bahwa sebelum tahun itu Peradilan Agama Islam telah berfungsi dengan baik. Segala keputusannya telah dirasiokan oleh kaum muslim Indonesia sebagai hukum yang benar0benar hidup, yang telah sesuai dengan garis syariat Islam menurut paham kaum muslim Indonesia. Banyak keputusan Pengadilan Agama Islam puluhan tahun silam, kalau diteliti, sangat mengagumkan bangsa saat ini. mengagumkan dari segi ijtihad yang dilakukan oleh para hakim Peradilan Agama waktu itu. Kadang-kadang ada masalah, yang dulu telah diputuskan oleh Peradilan Agama, kini seakan-akan masih merupakan persoalan fiqih yang hangat. Karena itu, jalur ini melakukan pengumpulan dan analisis keputusan-keputusan Peradilan Agama selain ini, dan hasilnya menjadi data dalam kompilasi hukum Islam.

Disamping itu dirasa perlu mengadakan studi perbandingan di negara-negara Islam lain, dan negara-negara yang seluruh atau sebagian besar penduduknya beragama Islam, tentang bagaimana pemahaman mereka mengenai syariat Islam, dan bagaimana mereka menerapkannya dalam sistem hukum dan sistem peradilan mereka. Hasil-hasil dari studi perbandingan itu menjadi data bagi penyusunan tiga kitab hukum fiqih Indonesia. Tim yang dikirim untuk melakukan studi perbandingan itu terdiri dari para hakim Pengadilan Agama atau ahli hukum Islam, digabungkan dengan satu atau dua orang ulama yang dianggap tepat untuk itu.

Negara-negara yang dikunjungi adalah negara-negara yang telah kuat tradisi keIslamannya, dan negara-negara tetangga di lingkungan Asia tenggara. Titik berat studi perbandingan ini justru diletakkan pada negara-negara tetangga, karena pasti akan lebih bermanfaat lantaran negara-negara tetangga itu banyak persamaannya dengan Indonesia. Dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam serta dalam perkembangan pelaksanaan hukum Islam.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama dan mahkamah Agung ini mendapat sambutan dan dorongan dari ulama Islam, diantaranya pernyataan pentingnya buku hukum Islam yang akan dipedomani oleh para hakim di Peradilan Agama oleh Muktamar Nahdatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, tanggal 4 Desember 1984. Disamping itu, di tingkat propinsi, para hakim Pengadilan

Agama ditugasi untuk melakukan wawancara dengan ulama setempat mengenai tanggapan mereka tentang ide penyatuan hukum Islam yang akan diterapkan di lingkungan Peradilan Agama. Tanggapan-tanggapan ini kemudian disistematisasikan dalam tiga kitab seperti tersebut di atas.

Penelitian kitab-kitab fikih dilakukan oleh 10 IAIN di Indonesia antara lain adalah: 1) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 6 kitab; 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 6 kitab; 3) IAIN Antasari Banjarmasin 6 kitab; 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 5 kitab; 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 kitab; 6)IAIN Alauddin Ujung Pandang 5 kitab; dan 7) IAIN Imam Bonjol Padang 5 kitab. Hasil penelitian ini diolah oleh Bidang Kitab dan Yurisprudensi Pusat. Kitab-kitab fikih yang dipelajari tersebut terdiri atas 36 kitab fikih yang diambil dari berbagai fikih.

Selanjutnya, dalam rangka mengumpulkan bahan dan studi perbandingan telah pula dilakukan wawancara dengan ulama di banda Aceh, medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram. Sedangkan yurisprudensi yang diteliti antara lain: 1)Himpunan Putusan Pengadilan agama/ Pengadilan Tinggi Agama, empat buku; 2) Himpunan fatwa, tiga buku; 3) Yurisprudensi Pengadilan Agama, lima buku; dan 4) *Law Record* (Catatan Hukum), empat buku.

Di samping itu, dilakukan juga studi perbandingan ke berbagai negara di Timur Tengah, masing-masing di Maroko

pada 28-29 Oktober 1986, Turki tanggal 1-2 November 1986, dan Mesir tanggal 3-4 November 1986.

Hasil dari seluruh bidang, dibahas dan dirumuskan lagi oleh tim kecil yang merupakan tim-tim yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH. Pada tanggal 29 Desember 1987 tim ini berhasil merumuskan tiga rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Hukum Perkawinan, 2) Hukum Kewarisan, 3) Hukum Perwakafan, rancangan Kompilasi Hukum Islam ini diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.

Kemudian Rancangan Kompilasi Hukum Islam ini dilokakaryakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 berdasarkan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. Tujuan lokakarya ini adalah untuk mendengarkan komentar dan tanggapan akhir dari ulama dan cendekiawan muslim tentang isi rancangan tersebut. Dalam proses selanjytnya, rancangan Kompilasi Hukum Islam ini dibahas dalam dua sidang, yaitu sidang komisi dan sidang pleno. Sidang komisi dibagi lagi kepada: 1) Komisi Hukum Perkawinan dengan 41 orang anggota; 2) Komisi Hukum Kewarisan dengan anggota 42 orang; dan 3) Komisi Hukum Wakaf dengan anggota 29 orang.

Hasil rumusan lokakarya ini, yang terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan, diserahkan kepada Presiden RI oleh Menteri Agama RI melalui surat tertanggal 14 Maret 1988 No. MA/123/1988. Setelah itu

keluarlah Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang pemberlakuan dan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang isinya agar seluruh jajaran departemen Agama RI menyebarluaskan dan menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut, di samping peraturan perundang-undangan lainnya, dan menugaskan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama RI ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam telah mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama dan instansi terkait lainnya.

D. Materi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan kekuatan hukum dari Presiden Republik Indonesia tersebut terdiri atas tiga buku, 29 bab, dan 229 pasal. Buku I Hukum Perkawinan memuat 18 bab, 170 pasal, Buku II Hukum Kewarisan memuat 6 bab, 44 pasal, Buku III Hukum Perwakafan memuat 5 bab, 15 pasal. Hukum Perkawinan mengatur tentang ketentuan umum (pasal 1), dasar-dasar

perkawinan (pasal 2-10), peminangan (pasal 11-13), rukun dan syarat perkawinan (pasal 14-29), mahar (pasal 30-38), larangan kawin (39-44), perjanjian kawin (pasal 45-52), kawin hamil (pasal 53-54), beristri lebih dari satu (pasal 55-59), pencegahan perkawinan (pasal 60-69), batalnya perkawinan (pasal 70-76), hak dan kewajiban suami isteri (pasal 77-84), harta kekayaan dalam perkawinan (pasal 85-97), pemeliharaan anak (pasal 98-106), perwalian (pasal 107-112), putusnya perkawinan (pasal 149-162), dan rujuk (pasal 163-169), dan terakhir masa berkabung (pasal 170). Hukum kewarisan, mengatur tentang ketentuan umum (pasal 171), ahli waris (pasal 172-175), besarnya bagian masing-masing ahli waris (pasal 176-191), *al-aul* (cara penyelesaian harta warisan yang jumlahnya kurang untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak) dan *radd* (cara penyelesaian sisa harta waris yang tidak habis dibagi kepada ahli waris), jika harta warisan yang dibagikan kurang atau lebih (pasal 192-193), wasiat (pasal 194-209) dan hibah (pasal 210-214). Hukum perwakafan mengatur ketentuan umum (pasal 215), fungsi, unsur-unsur, dan syarat-syarat wakaf (pasal 216-222), tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf (pasal 223-224), perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf (pasal 225-227), ketentuan peralihan dan ketentuan penutup (pasal 228-229).[162]

[162] Depag RI, *op.cit.*, h. 972

Dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, maka kesatuan dan kepastian hukum Islam untuk persoalan-persoalan muamalah bagi umat Islam Indonesia telah berhasil diciptakan oleh putra-putri Indonesia sendiri.

E. Deskripsi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 53 merupakan pasal yang isinya menjelaskan tentang kebolehan wanita yang hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Selain mengenai kebolehan tersebut, dalam Pasal 53 KHI juga terkandung ketentuan-ketentuan tentang prosedur perkawinan wanita hamil. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 53 KHI berikut ini:

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[163]

Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai berikut:

[163] Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) *ibid*

a. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.
b. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.
c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam al-Qur'an dan al-Hadits disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
d. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan.

Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandung sudah mendekati masa kelahiran.

e. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Ketentuan Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan.

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: “mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum

Adat kedalam Islam".[164] Dengan memadukan nilai hukum Islam dan hukum Adat diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai normatif ditinjau dari segi filosofis dan sosiologis, rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun modernisasi dan paham globalisasi sangat relavan membina keutuhan, keseimbangan kerukunan serta ketertiban kehidupan manusia pada umunya.

Mengenai Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Tidak jarang pula pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam. Adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut. Atau juga keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggungjawab. Karena tidak jarang laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk melepaskan tanggungjawabnya.[165]

Padahal dalam *fiqh* telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: jika pelaku zina itu sudah menikah (zina *muhsan*) hukumannya adalah didera seratus kali

[164]M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam,* dalam Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* cet. Ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 22

[165] Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h. 253-254

dan kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah (zina *ghairu muhsan*) hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun.[166]

Kendati demikian, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan disetujui oleh Ulama Indonesia) pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya.

Ketentuan dalam KHI tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun terjadi kehamilan di luar nikah. Memang dalam UU No. 1/1974 pasal 42 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan

[166] Muhammad Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (terj. Adib Bisri Musthafa), (Semarang: Asy-Syifa', 1994), h. 550

ibunya dan keluarga ibunya.[167] Permasalahan tersebut kembali menghangat setelah pemerintah (Departemen Agama) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang diatur dalam bab VIII Pasal 45 pada ayat 1 disebutkan, bahwa "*setiap wanita hamil di luar perkawinan hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*,"[168] Pada prinsipnya ketentuan kawin hamil dalam RUU identik dengan KHI, perbedaannya hanya redaksinya saja.

Beberapa pendapat di atas menunjukkan kalau masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat perbuatan zina memang kontroversial dan sangat rumit. Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud menyelamatkan status hidup dan nasib bayi, agar setelah lahir dirinya mendapatkan hak yang sama dan menghindarkan dirinya dari perlakuan yang diskriminatif. Namun, di sisi lain, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan bisa menimbulkan kemudharatan, yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak

[167] Zuhdi A. Muhdlor, *Memahami Hukum Islam,* (Bandung: al-Bayyan, 1995), h. 59

[168] Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, *Draf Kelima Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan,*(Jakarta: Depag RI, 2005), h. 16

terjadi di kalangan masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya.

Berbeda halnya apabila menikahi wanita hamil yang akibat perceraiaan ataupun ditinggal mati oleh suami nya dalam ikatan pernikahan yang sah, maka hukumnya haram untuk dinikahi. Ini disebabkan karena wanita tersebut masih dalam masah ‘iddah atau masa menunggu. Jadi, apabila ingin menikahi wanita tersebut harus sampai masa ‘iddahnya selesai dan apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil maka harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya.

Sejatinya orang yang masih dalam keadaan ‘iddah atau masa menunggu dilarang melakukan akad perkawinan. Salah satu kategori orang yang mempunyai masa ‘iddah adalah seorang istri yang sedang hamil karena pernikahan yang sah yang ditinggal mati suaminya atau dicerai. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan dengan orang lain selama masa kehamilannya sampai ia melahirkan anaknya. Dan jika melangsungkan akad pernikahan maka dianggap batal. Ini ditujukan untuk menjaga nasab dan agar tidak ada keragu-raguan tentang ayah dari anak tersebut.[169]

Masalah ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 2c “*Apabila perkawinan putus karena*

[169] An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*. Juz 17, (Beirut: Dar Al-Fikr, 225), h. 412

perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu diteteapkan sampai melahirkan", dan ayat 2d "*Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan"*.[170]

Ternyata larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah tidak berlaku untuk perempuan yang hamil di luar nikah. Bahkan pernikahan perempuan hamil di luar nikah sendiri secara sah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dimuat dalam pasal 57 ayat 1 KHI yang berbunyi "*seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*.[171]

Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 53 KHI tersebut. Ketentuan Pasal 53 tersebut mempunyai landasan filosofis untuk melindungi kelangsungan hidup wanita hamil di luar nikah, sekaligus menjaga kelangsungan hidup anaknya, agar kelak setelah lahir dapat melangsungkan kehidupannya secara normal dan tidak kehilangan haknya sebagai manusia secara individu maupun

[170] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 153.

[171] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 57.

sebagai anggota masyarakat. Didasari semangat itulah, maka ketentuan Pasal 53 KHI tersebut membolehkan wanita hamil di luar nikah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, untuk menghindari dampak negatif lain yang akan diterima khususnya oleh wanita dan anak sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya.

Keberadaan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut sekaligus menjadi landasan bagi pihak wanita untuk menuntut pihak laki-laki agar bersedia bertanggung jawab, dan diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan serta menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana dalam keluarga yang normal. Selanjutnya, landasan filosofis tersebut akan didukung oleh landasan-landasan lain, yang secara logis menjadi dasar perlu ditetapkan ketetapan Pasal 53 KHI tersebut.

F. Pendapat Ulama tentang Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Pendapat ulama yang dipaparkan dalam bagian ini adalah pendapat ulama yang menjadi bahan penelitian. Sepanjang penelusuran penulis, terdapat dua penelitian yang telah meneliti pendapat ulama mengenai keberadaan Pasal 53 KHI. Penelitian pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Fitrotus Salamah, mahasiswi Universitas Brawijaya yang meneliti pendapat ulama Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo Kediri.

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah merupakan

perkawinan yang sah selama tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syara' seperti adanya hubungan darah antara suami istri. Pasal ini sah digunakan sebagai dasar dalam memperbolehkan seorang perempuan yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan. Namun pasal ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memberikan status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya bagi anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Anak yang ada dalam kandungan itu ketika lahir merupakan anak sah tetapi dia hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Status hukum anak yang ada dalam kandungan tersebut bukan merupakan anak sah dari kedua orangtuanya meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan antara ibu dan suaminya atau anak tersebut lahir akibat perbuatan zina. Tetapi anak tersebut adalah anak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya. Status hukum ini juga mengakibatkan segala hak dan kewajiban anak hanya menjadi tanggungan ibu dan kerabat ibunya. Hak waris merupakan salah satu hak yang diperoleh dari seorang anak dari kedua orangtuanya. Anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya sehingga ia hanya memiliki hak waris dengan ibu dan

kerabat dari ibunya.[172]

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Laeli Nurma'ani, mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang meneliti tentang pendapat ulama Kota Semarang tentang Pasal 53 KHI. Hasil Penelitan ini menunjukkan adanya perbeedaan pendapat di kalangan ulama Kota Semarang mengenai keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil. Kelompok pertama adalah ulama Kota Semarang yang membolehkan pernikahan wanita hamil secara mutlak, tetapi mereka membatasi perkawinan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya saja. Dengan alasan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an (An-Nisa' 22, 23, 24). Kelompok kedua adalah ulama Kota Semarang yang sependapat dengan Pasal 53 KHI tetapi hanya untuk sementara Mereka beralasan bahwa Pasal 53 KHI hanya sebagai pintu darurat saja yang mengakomodir fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan untuk menjaga kemaslahatan bersama, pasal ini bukan dijadikan sebagai payung hukum. Dan seandainya pasal ini terus diberlakukan, maka kita sama dengan melegalkan suatu perbuatan yang kemudian menjadi kebiasaan. Kelompok

[24] Fitrotus Salamah, *Pendapat Ulama Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Hak Waris Anak*, Skripsi S-1, Surabaya: Unibraw, 2011, tidak diterbitkan

ketiga adalah ulama Kota Semarang yang menolak adanya pernikahan wanita hamil karena zina, dengan alasan bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra: (masa menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim).[173]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa keberadaan Pasal 53 KHI tentang kawin hamil belum memunculkan persatuan pendapat yang sama tentang pasal tersebut. Dari pemaparan di atas, paling tidak terdapat empat klasifikasi pandangan ulama mengenai keberadaan Pasal 53 KHI yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menerima Pasal 53 KHI sebagai aspek legalitas perkawinan hamil tetapi tidak menerimanya sebagai legalitas hubungan nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya saat telah hamil. Hal ini didasari oleh keadaan keberadaan anak dalam kandungan yang ada sebelum adanya perkawinan sehingga dianggap sebagai anak di luar perkawinan yang secara otomatis dalam hukum Islam tidak memiliki hak nasab dengan ayahnya (lelaki yang mengawini ibunya saat telah hamil).
2. Menerima keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil sekaligus legalitas hubungan

[173] Fitrotus Salamah, *Pendapat Ulama Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Hak Waris Anak*, Skripsi S-1, Surabaya: Unibraw, 2011, tidak diterbitkan

nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya setelah terjadi kehamilan.

3. Menerima keberadaan Pasal 53 KHI namun hanya pada aspek darurat saja.
4. Dalam hal ini menurut mereka, Pasal 53 KHI tidak boleh digunakan secara sembarangan. Penggunaan Pasal 53 KHI perlu pertimbangan yang teliti sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hukum.
5. Menolak keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil serta legalitas nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya setelah kehamilan.

BAB IV
IMPLIKASI PELAKSANAAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KOTA PAYAKUMBUH

A. Gambaran Umum KUA di Kota Payakumbuh

1. Sejarah Kota Payakumbuh

Menurut sejarah asal nama Kota Payakumbuh terdiri dari dua kata yaitu Payo dan Kumbuah. Payo dalam bahasa Indonesia berarti rawa-rawa dan kumbuh adalah sejenis tanaman yang dahulunya banyak tumbuh subur di daerah rawa di Kenagarian Koto Nan Gadang pusat kota sekarang. Asal nama tersebut dikenal dengan sebutan Payakumbuh yang kemuadian menjadi salah satu kota berkembang di Propinsi Sumatera Barat.[174]

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya di bangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam perang padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanaman kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial belanda pada waktu itu[175]

Sebagai bagian dari wilayah adat Minangkabau yang terdiri dari 3 luhak yang disebut luhak nan tigo yaitu : Nan Tuo Luhak Tanah Datar, Nan Tangah Luhak Agam dan Nan Bungsu Luhak Limo Puluah Koto, ketiga luhak

[174] Payakumbuh dalam angka tahun 2017

[175] https://id.m.wikipedia.org diakses tanggal 2 Januari 2019

ini kemudian masing-masingnya berkembang menjadi kabupaten dan kota.

Payakumbuh yang merupakan bagian dari Luhak Limo Puluah Koto yang terdiri dari 10 nagari dan 73 jorong yaitu :

1. Nagari Koto Nan Gadang terdiri dari 25 jorong
2. Nagari Koto Nan Ampek terdiri dari 22 jorong
3. Nagari Sungai Durian terdiri dari 1 jorong
4. Nagari Lampasi terdiri dari 1 jorong
5. Nagari Koto Panjang Lampasi terdiri dari 1 jorong
6. Nagari Tiakar terdiri dari 3 jorong
7. Nagari Aia Tabik terdiri dari 8 jorong
8. Nagari Limbukan terdiri dari 5 jorong
9. Nagari Payobasung terdiri dari 3 jorong
10. Nagari Aur Kuning terdiri dari 4 jorong

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan kegiatan sosial Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan pemerintahan asisten residen yang menguasai lwilaayah Limo Puluah Koto yang disebut Afdeeling Limo Puluah Koto berkedudukan di Payakumbuh. Pada masa pemerintahan Jepang, Payakumbuh juga menjadi pusat kedudukanpemerintah Limo Puluah Koto.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Payakumbuh ditetapkan sebagai kota kecil dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

1970 tanggal 17 Desember 1970, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri. Tanggal dikeluarkannya Permendagri tersebut di atas kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Payakumbuh.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982, Kota Payakumbuh secara administratif terbagi atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan, yaitu Payakumbuh Barat dengan 31 kelurahan, Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan. Ketiga kecamatan tersebut diresmikan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada waktu itu diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. Soekarni pada tanggal 23 November 1988.

Pada tahun 2008 diadakan pemekaran wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 tahun 2008. Sehingga Kota Payakumbuh memiliki 5 kecamatan dengan 76 kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 22 kelurahan
2. Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan
3. Kecamatan Payakumbuh Utara dengan 25 kelurahan
4. Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan 9 kelurahan
5. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan 6 kelurahan

2. Keadaan Geografis

Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 m di atas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh tiga sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26 °C dengan kelembapan udara antara 45–50%. Payakumbuh berjarak sekitar 30 km dari Kota Bukittinggi atau 120 km dari Kota Padang dan 188 km dari Kota Pekanbaru. Wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan luas wilayah 80,43 km² atau setara dengan 0,19% dari luas wilayah Sumatera Barat, Payakumbuh merupakan kota terluas ketiga di Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi kota terluas pada tahun 1970, sebelum perluasan wilayah administratif Kota Padang dan Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto yang pada tahun 1970 merupakan kota yang paling kecil dengan luas 6,3 km² diperluas menjadi 273,45 km² atau meningkat sebesar 43,4 kali dari sebelumnya, sementara Kota Padang diperluas menjadi 694,96 km² dan sekaligus menjadi kota yang terluas di Sumatera Barat. Perluasan ini menyebabkan Sawahlunto menjadi kota terluas kedua dan Payakumbuh turun menjadi terluas ketiga di Sumatera Barat.

3. KUA di Kota Payakumbuh

Sebelum terjadinya pemekaran wilayah kecamatan di Kota Payakumbuh Pada tahun 2008 jumlah kecamatan yang ada di Kota payakumbuh terdiri dari 3 Kecamatan yaitu : Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Timur, namun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 tahun 2008, Sehingga Kota Payakumbuh memiliki 5 kecamatan dengan 76 kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 22 kelurahan
2. Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan
3. Kecamatan Payakumbuh Utara dengan 25 kelurahan
4. Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan 9 kelurahan
5. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan 6 kelurahan[176]

Terjadinya pemekaran wilayah dikota Payakumbuh tidak serta merta secara lansung terjadi pemekaran KUA dikarnakan Kementerian Agama adalah lembaga vertikal maka baru pada tahun 2015 terjadi pemekaran wilayah KUA, hal itu terjadi setelah keluarnya PMA no 10 tahun 2015[177]

[176] Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 12 dan 13 tahun 2008 tentang pemekaran wilayah kecamatan di Kota Payakumbuh

[177] Peraturan Menteri Agama No 10 tahun 2015 tentang pembentukan KUA Kecamatan

Dengan demikian maka dengan keluarnya PMA no 10 tahun 2015 maka jumlah KUA yang ada di Kota Payakumbuh menjadi 5 wilayah KUA sesuai dengan jumlah kecamatan yang Ada di Kota Payakumbuh yang masing-masing KUA dipimpin oleh seorang Kepala yang sekaligus menjabat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Kepala KUA Kecamatan di Kota Payakumbuh sampai saat ini adalah sebagai berikut [178]:

No	KUA	Kepala/PPN	Tipologi
1	Kecamatan Payakumbuh Barat	Resfi Yendri, S.Ag	C
2	Kecamatan Payakumbuh Utara	Asrul, S.Ag	C
3	Kecamatan Payakumbuh Timur	Mhd. Israk, S.Ag	C
4	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Irfan Junaidi, MA	C
5	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Akbarul Fahmi, S.HI	C

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah garda terdepan dari Kementerian Agama, yang bersentuhan lansung dengan masyarakat, baik dalam urusan penikahan,urusan perhajian,urusan perwakafan dan

[178] Profil KUA Kecamatan di Kota Payakumbuh 2018

urusan-urusan keagamaan lainnya. Baik atau buruknya pelayanan di KUA akan mencerminkan wajah Kementerian Agama secara umum. Sehingga pelayanan di KUA harus ditingkatkan dari hari ke hari.

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 dan KMA nomor 373 tahun 2002 jumlah ideal pegawai di Kantor Urusan Agama adalah satu orang Kepala, dibantu beberapa orang staf, yaitu untuk a) Peng Adm Tata Usaha, b) Pengadministrasian Umum, c) Pengadministrasian Nikah dan Rujuk, d) Pengadministrasian Kemasjidan, Wakaf dan Ibsos, e) BP4/ Keluarga Sakinah, f) Pengadministrasian HAZAWA.

Kondisi ideal tersebut masih sangat jauh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada di Payakumbuh karena jumlah SDM yang ada pada saat ini rata-rata adalah satu orang kepala ditambah dua orang staf PNS dan tenaga fungsional penghulu yang hanya berjumlah 3 orang se Kota Payakumbuh, Dengan kondisi seperti ini hasil kerja yang maksimal sulit dicapai baik secara kuantitas, maupun secara kualitas. Dalam usaha mencapai pelayanan yang prima dengan kondisi diatas, maka Kepala KUA Kecamatan mencarikan solusi untuk itu, yaitu dengan mengangkat 2 (dua) orang tenaga honorer yang membantu pelaksanaan tugas di masing-masing lini kerja, serta memberdayakan tenaga Fungsional Penyuluh Agama.

Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas dan kewajiban, diantaranya :

1. Melaksanakan Statistik dan Dokumen (KMA No.18 tahun 1975 Ps. 729)
2. Memberikan Bimbingan dan Pembinaan (kemasjidan, zawa, ibadah sosial dan masyarakat)
3. Sebagai Pencatat Nikah (PMA No. 30 tahun 2007 pasal 2)
4. Ka. KUA sebagai Wali Hakim (PMA No. 30 tahun 2005 Ps.3 ayat 1)
5. Pengelola Biaya Pencatatan Nikah/ Rujuk (PMA No. 43 tahun 2006 pasal (5)
6. Ketua BKM (Surat edaran Sekjend Depag th 2003)
7. Ketua BP4 (KMA No.126 tahun 1989)
8. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/ PPAIW (PMA No.1 tahun 1978 pasal 5)

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kawin Hamil di Kota Payakumbuh

Secara umum masyarakat Kota Payakumbuh menginginkan anak-anak mereka melakukan nikah secara hukum syara' dan hukum adat yang berlaku. Tidak seorangpun masyarakat menginginkan anak mereka melakukan pernikahan setelah hamil atau kawin hamil. Akan tetapi kenyataannya, bahwa dalam kehidupan masyarakat ditemukan sebahagian dari anak-anak mereka melakukan pernikahan setelah hamil atau hamil di luar nikah.

Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh sering ditemukan anak-anak wanita mereka yang hamil di luar nikah (melakukan perzinaan). Dari pengamatan penulis, pada umumnya masyarakat masih menginginkan anak-anak mereka menikah secara hukum syara' dan hukum adat yang berlaku. Dalam artian, bahwa pada umumnya mereka melakukan pernikahan secara sah atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi sebahagian kecil dari mereka ada yang melakukan pernikahan tidak sah atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut penulis, adanya keinginan masyarakat untuk menikahkan anaknya yang hamil di luar nikah secara sah adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak mereka dari dosa yang sudah mereka lakukan dan melegitimasi dengan menikahkannya secara sah. Masyarakat mengharapkan kepada anak-anak mereka untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' maupun adat tersebut. Di samping itu, masyarakat menganjurkan kepada anak-anak mereka yang sudah melakukan perzinaan untuk menikah secara sah di KUA, agar beban (aib) yang mereka tanggung dapat berkurang atau lebih ringan sehingga mereka dapat menjalankan kehidupannya dengan masyarakat sekitar.

Kawin hamil dalam kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh adalah suatu aib yang musti ditanggung oleh keluarganya. Ini menandakan bahwa masyarakat

menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang tercela dan musti dijauhi oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, terjadinya kawin hamil dalam kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh bukan hanya kesalahan dari keluarga mereka, akan tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dalam mempengaruhi anak-anak mereka, sehingga menimbulkan dampak yang dapat membahayakannya, baik faktor keluarga, masyarakat, maupun individu-individu yang melakukan kawin hamil itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kawin hamil karena zina yang terjadi di Kota Payakumbuh dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor secara interen (di dalam diri pelaku zina) eksteren (di luar diri pelaku zina). Faktor-faktor penyebab tersebut akan penulis uraikan sesuai dengan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan.

No.	Nama	Item Pertanyaan	Jawab	
			Ya	Tidak
1.	Anggun Tias Tika	Apakah saudara di nikahkan karena sudah Hamil	✓	
2.	Rega Yuliana Tri Utami	Sda	✓	
3.	Serly Amelia Ningsih	Sda	✓	
4.	Siti Aisyah	Sda	✓	
5.	Dena Septia	Sda	✓	
6.	Yana Pramana	Sda	✓	
7.	Difla Saputri	Sda	✓	
8.	Elfijri Arifah	Sda	✓	
9.	Eka Safitri	Sda	✓	
10	Putri Novia	Sda	✓	

Berdasarkan tabel di atas, semua responden memberikan jawaban tentang faktor penyebab mereka melakukan kawin hamil karena zina. Jawaban yang diberikan respondem (pelaku zina) sebagian besar ada yang memberikan jawaban yang sama, hanya sebagian kecil yang memberikan jawaban yang berbeda.

Faktor-faktor yang dapat dikelompokkan kepada faktor interen (pelaku zina) diantaranya adalah pertama; kurangnya keimanan, kedua; pergaulan bebas, ketiga; akhlak yang menurun, dan keempat; rendahnya pendidikan keagamaan yang diperoleh. Adapun faktor-faktor yang dapat dikategorikan kepada faktor eksteren adalah faktor keluarga, diantara, kurangnya pendidikan agama diberikan oleh orang tua, kontrol orang tua terhadap anak yang rendah, memberikan kebebasan yang luas kepada anak dalam melakukan suatu perbuatan, rendahnya pendidikan orang tua, tidak adanya contoh tauladan yang diberikan orang tua kepada anak, serta kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak di rumah. Di samping itu, faktor lingkungan, diantaranya; perilaku hidup bebas yang menjangkiti masyarakat, kurangnya kontrol masyarakat terhadap anak-anak yang melanggar norma, baik norma agama maupun norma adat, hidup individualis yang berkembang di masyarakat, masyarakat tidak memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak, serta pengaruh media informasi, baik elektronik maupun cetak.

Menurut **Asra Faber,** ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah, yakni pemahaman keagamaan orang tua dan anak yang rendah, pengawasan atau kontrol orang tua terhadap anak yang lemah, penyalahgunaan kemajuan IPTEK, seperti HP, televisi, VCD, komputer, internet dan media lainnya, serta peniruan terhadap pola hidup barat.[179]

1. Faktor Interen (Pelaku Zina)

a. Kurangnya keimanan dan minimnya pengetahuan agama

Kurangnya keimanan dan minimnya pengetahuan agama generasi muda saat ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadi kawin hamil karena zina. Apalagi sudah mulai menurunnya pengetahuan agama yang diterima oleh remaja, baik dari orang tua, sekolah, maupun masyarakat, sehingga mereka mudah terjerumus ke dalam rayuan-rayuan setan.

Kegagalan fungsi keluarga dalam memberikan pendidikan agama kepada anak merupakan faktor penentu anak melakukan tindakan yang melanggar ajaran agama. Rumah yang selama ini berfungsi sebagai pendidikan informal, sudah berubah menjadi tempat persinggahan, rumah makan, hotel, bioskop dan lain sebagainya. Sementara rumah sebagai tempat

[179] Asra Faber, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, pada Hari Rabu tanggal 4 Juli 2018

pendidikan aqidah dan akhlak sudah sangat jarang diberikan di rumah.

Kepala KUA Kec. Payakumbuh Utara Resfi Yendri, S.Ag mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin hamil karena zina adalah mulai menipisnya rasa keimanan masyarakat, terutama para remaja, kontrol orang tua terhadap anak yang lemah, baik ketika di rumah maupun di luar rumah, anak perempuannya sekarang dibiarkan bebas berkeliaran dengan pacar atau teman lelakinya, serta gaya hidup bebas yang mulai mempengaruhi masyarakat. Dengan adanya hal-hal tersebut membawa dampak dalam kehidupan masyarakat termasuk para remaja.[180]

b. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang merambah dalam kehidupan generasi saat ini, mengarahkan generasi muda sekarang dalam kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan. Saat ini dalam kehidupan masyarakat, laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya berjalan berduaan saling berpegangan, berpelukan, berciuman, berboncengan dan lain sebagainya dianggap suatu yang biasa-biasa saja. remaja tidak merasa malu lagi melakukan

[180] Resfi Yendri, S.Ag Kepala KUA Kec. Payakumbuh Utara, *Wawancara Pribadi*, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018.

perbuatan-perbuatan tersebut, bahkan dianggap sebuah mode, gaya hidup dan lain sebagainya.

c. Akhlak yang menurun

Menurunnya akhlak dalam kehidupan masyarakat saat ini mengakibatkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang jauh dari ajaran Islam. Dengan adanya terjadi perzinaan, lalu kawin hamil, ini menandakan bahwa dalam kehidupan masyarakat saat ini sudah mulai menurunnya akhlak.

Menurut salah satu penghulu di Kota Payakumbuh, faktor yang menyebabkan terjadinya kawin hamil karena zina dalam kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh adalah karena malu dengan orang lain. Di samping malu dengan masyarakat, juga ada sebagian merasa bahwa itu adalah suatu tuntutan tanggung jawab dari perbuatan yang sudah mereka lakukan sebelumnya.[181]

2. Faktor Eksteren

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin hamil bagi pelaku zina tersebut adalah, pertama; desakan dari kedua orang tua untuk melakukan pernikahan secepatnya, kedua; merasa malu dengan masyarakat, apalagi bagi wanita sudah hamil sedangkan suaminya tidak jelas, ketiga; rasa tanggung jawab yang timbul dari pelaku zina setelah dinasehati oleh orang tua dan ninik

[181] Mhd. Israk, MH, Penghulu KUA Kec. Payakumbuh Utara, *Wawancara Pribadi*, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018

mamak karena sudah melakukan tindakan yang melanggar ajaran agama dan norma-norma yang berlaku.

a. Keluarga

1) Kurangnya pendidikan agama dalam keluarga

Rendahnya pemahaman keagamaan orang tua dan anak yang hamil di luar nikah juga dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya rendahnya pendidikan agama orang tua dan anak, motivasi orang tua dan anak tentang pendidikan agama yang rendah, lemahnya ekonomi, serta kurangnya mendapat siraman dan bimbingan rohani, baik di rumah, masjid, maupun sekolah.

2) Orang tua kurang memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak

Remaja saat ini kurang mendapatkan contoh tauladan dari orang tua, sehingga mereka mencari atau mendapat contoh-contoh yang baik dalam kehidupannya. Apabila remaja kurang mendapat contoh tauladan dari orang tua, maka ia akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, bahkan akan melanggar ajaran agama.

3) Lemahnya kontrol orang tua terhadap anak

Kontrol orang tua terhadap anak-anaknya saat ini sangat lemah sekali, terutama ketika anak berada di luar rumah. Orang tua sekarang memberikan kebebasan anak-anaknya untuk berduaan dengan non muhrim dengan berpacaran.

Hal ini dimanfaatkan oleh anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar agama, seperti berkhalwat, bahkan ironisnya dilakukan di depan masyarakat umum tanpa malu menumbar kemesraan layaknya pasangan suami istri. Begitu juga dengan adanya sebagian anak mereka yang menyalahgunakan alat atau media yang berkembang saat ini, seperti komputer, HP dan internet untuk mendapatkan informasi yang dilarang agama, seperti pornografi, seks dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat mudah diperoleh oleh masyarakat saat ini, sehingga dapat mendorong terjadinya perzinaan tersebut. Apalagi hal-hal seperti ini sangat sulit dikontrol, baik oleh pengguna media tersebut, termasuk oleh para orang tua.[182]

Salah seorang wanita hamil karena zina di Kota Payakumbuh mengatakan bahwa penyebab melakukan perbuatan zina sehingga ia hamil adalah kurangnya pemahaman keagamaan dan pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan.[183] Sebagian pelaku zina di Kota Payakumbuh mengatakan bahwa penyebab mereka melakukannya karena suka sama suka, maksudnya

[182] Irfan Junaidi, MA, Kepala KUA Kec. Payakumbuh Selatan, *Wawancara Pribadi*. Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2018

[183] Riken Tazila, Calon Pengantin KUA Kec. Payakumbuh Timur, *Wawancara Pribadi*, pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018

bahwa baik wanita atau laki-laki melakukan perbuatan tersebut tanpa ada paksaan atau mereka melakukan karena keinginan sendiri.[184] Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya faktor penyebab terjadinya kawin hamil adalah menurunnya pemahaman keagamaan, kurang pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan.

Plt Kepala KUA Kec. Payakumbuh Utara juga menambahkan bahwa Kontol orang tua terhadap pergaulan anaknya sangat mempengaruhi prilaku anak tersebut, kontol yang lemah mengakibatkan anak terjerumus pada pergaulan bebas, selain kontrol orang tua kontrol masyarakat dan Paga Nagari (Pemuda, Karang Taruna, Jorong / RT / RW) yang lemah juga bisa menyebabkan hal ini terjadi, segaiknya kita bersama-sama bisa menvegah hal ini terjadi.[185]

Ketua MUI Kota Payakumbuh Mismardi, juga mengemukakan bahwa penyebab terjadinya kawin hamil dalam kehidupan masyarakat saat ini

[184] ibid

[185] Asrul, S.Ag, Penghulu dan Plt Kepala KUA Kec. Payakumbuh Utara, *Wawancara Pribadi*, pada hari senin tanggal 17 Desember 2018.

adalah kontrol dari orang tua yang lemah, serta akibat dari pergaulan bebas.[186]

Orang tua saat ini lebih banyak memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melakukan sesuatu, apalagi kurangnya kontrol dari orang tua memberikan peluang kepada anak-anak mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang diinginkannya, termasuk tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang melanggar ajaran agama dan adat.

Menurut Dt. Zulfa seorang pemangku Adat di Payakumbuh, jika seseorang melakukan perbuatan zina dan tertangkap oleh warga maka sanksi adat yang mereka terima adalah yang pertama akan dipermalukan kaliliang nagari (di arak kaliliang nagari), yang kedua keluarga dan pelaku zina tidak akan dibao sailia samudiak (dibuang dalam adat dan tidak dilibatkan dalam sosial masyarakat dan akan ditinggalkan dianggap tidak ada), yang ketiga diberikan denda misalkan 10 Karung semen sesuai dengan hasil Musrembang Nagari yang dilakukan KAN, LKM, Cadiak Pandai, Ulama dan Tokoh-koh yang lain. Sanksi yang ke dua dan ketiga juga dilakukan untuk orang yang melakukan perkawinan hamil

[186] H. Mismardi, BA. Ketua MUI Kota Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, pada hari senin tanggal 9 Juli 2018

karena zina.Akan tetapi sekarang penerapan sanksi ini yang kurang terlaksana.[187]

Menurut penulis faktor utama penyebab terjadinya kawin hamil ialah kurangnya kontrol dari orang tua, didikan yang terlalu keras dari orang tua mengenai agama dan tingkah laku anak yang mengakibatkan anak tidak betah di rumah, kurangnya peran dari ninik mamak kepada anak dan kemenakannya dalam menasehati dan mebimbing anak kemenakannya, tidak adanya kontrol terhadap perilaku anak dalam (nonton HP, Komputer, DVD porno, majalah porno, pergaulan bebas), tidak adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak.

4) Memberikan kebebasan kepada anak dalam berbuat

Ada kecenderungan sebagian masyarakat saat ini untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila anak-anak mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti berpacaran, masyarakat (terutama orang tua) tidak melarangnya, bahkan membiarkannya saja. masyarakat kadangkala beranggapan bahwa apabila anak mereka sudah

[187] Dt. Zulfa, A.Md. Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019

dewasa, berarti ia sudah mampu untuk memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela.

5) Rendahnya pendidikan orang tua

Pendidikan merupakan suatu yang sangat menentukan dalam menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, rendahnya pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor penyebab anak-anak mereka melakukan perbuatan zina, sehingga terjadi kawin hamil.

6) Komunikasi antara orang tua dan anak yang tidak lancar

Kesibukan orang tua bekerja menyebabkan kurang lancarnya komunikasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Apabila komunikasi kurang lancar akan mengakibatkan anak-anaknya mengalami kesulitan dalam memecahkan problem-problem yang mereka hadapi, termasuk dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

b. Lingkungan/Masyarakat

Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, munculnya kehidupan materialis, individualis, hidup bebas, serba cuek dalam kehidupan masyarakat membawa dampak-dampak. Hal ini akan mengakibatkan generasi muda saat ini tidak menemukan lingkungan yang memberikan pendidikan yang baik bagi mereka.

Menurut penulis bahwa faktor-faktor yang mendorong bagi pelaku zina untuk melakukan pernikahan di Kota Payakumbuh adalah, pertama; adanya desakan dari beberapa pihak, yakni orang tua, pemuka agama, ninik mamak, tokoh masyarakat serta tuntutan dari masyarakat. Kedua; adanya aturan dari beberapa kelurahan di Kota Patakumbuh bahwa pelaku zina diberi sanksi/ denda serta dinikahkan. Ketiga; rasa malu yang ditanggung oleh orang tua dan pelaku zina (terutama pihak wanita yang hamil) karena telah memiliki anak yang hamil akan tetapi suaminya belum ada. Keempat; rasa tanggung jawab, baik pihak laki-laki yang menghamili maupun wanita yang sudah hamil untuk melakukan pernikahan menurut aturan agama.

1) Perilaku hidup bebas

Perilaku hidup bebas yang merambah dunia kehidupan saat ini, termasuk masyarakat Kota Payakumbuh, menjadi suatu faktor yang menentukan terjadinya perzinaan. Nilai-nilai agama, moral dan adat sudah mulai memudar dalam kehidupan masyarakat, sehingga kehidupannya sudah mengarah kepada perilaku hidup bebas.

2) Kontrol masyarakat terhadap anak yang lemah

Kontrol masyarakat terhadap anak yang melakukan pelanggaran agama sudah mulai

menurun, bahkan sebagian masyarakat sudah bersikap acuh tak acuh (tidak mau tau) terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan.

3) Hidup individualis dan materialistis

Masyarakat sudah terpengaruh dengan kehidupan materialis, sehingga yang menjadi ukuran dalam kehidupan mereka adalah uang. Hal ini mengakibatkan memudarnya rasa persaudaraan, persatuan, tolong-menolong dalam kehidupannya.

4) Contoh tauladan yang kurang dari masyarakat

Anak-anak kurang menemukan contoh tauladan dari masyarakat. Ketika orang tua memberikan pengajaran dan bimbingan di rumah, pendidik memberikan pengajaran di sekolah tidak di dukung oleh perilaku-perilaku masyarakat yang memberikan contoh tauladan kepada anak, baik dalam perbuatan, perkataan, maupun sikap.

5) Pengaruh media massa, baik cetak maupun elektronik.

Saat ini kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh tengah menghadapi berbagai tantangan penghancuran moral melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Tantangan tersebut tidak hanya berada di daerah-daerah

yang dekat dengan perkotaan, bahkan sudah sampai jauh ke daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.

Akibatnya, banyak masyarakat terperdaya dengan tipu daya duniawi tersebut. Di satu sisi adat atau hukum agama harus dipegang teguh, sementara, zaman memberikan pilihan lain. Sebagian masyarakat banyak menerima secara bulat-bulat informasi, budaya-budaya yang diperoleh dari media, baik elektronik maupun cetak.

Dari rumah tangga yang materialis, ruwet dan amoral ini, serta didukukng oleh dunia pendidikan yang amburadul, generasi muda atau remaja-remaja mencoba masuk ke dunia "mimpi" seperti ditawarkan media. Mereka setiap hari bercengkerama dengan media karena di rumah tidak ada lagi yang menenteramkan jiwanya. Demikian pula di rumah sudah tidak ada lagi yang pantas diidolakan, maka mereka berlomba-lomba mengejar artis dan selebritis sebagai idolanya, mereka berteriak histeris, menangis tatkala idola yang diciptakan media itu ada di hadapannya.

Akibat lain yang timbul adalah di jalanan bergerombolanlah anak-anak muda mejeng di jalanan, berpakaian super ketat, *you can see*

dengan pusar terbuka persis seperti yang dipesankan oleh media. Atau berjalan lenggak-lenggok di pusat-pusat keramaian dengan memakai pakaian yang membuka dada dan punggungnya dan bagian bawahnya sengaja dipendekkan agar pahanya terlihat. Sambil berjalan berdua, melilitkan tangan ke pinggang masing-masing, bermanja-manja dan saling bercengkerama erotis tentang hubungan seks seperti yang ditayangkan media saat ini.

Hal-hal seperti ini menjadi suatu model kehidupan yang mulai merambah masyarakat, termasuk masyarakat Kota Payakumbuh. Hal-hal tersebut dapat menunjang terjadinya perzinaan dalam kehidupan masyarakat, karena sudah mulai memudarnya norma-norma dalam lehidupan masyarakat, baik agama maupun adat.

Adapun menurut Aswir Sekretaris MUI Kota Payakumbuh bahwa penyebab terjadinya kawin hamil karena zina adalah siaran TV, majalah dan poster-poster yang yang berbau pornografi dan akses internet juga sangat mempengaruhi. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan rangsangan kepada remaja untuk mencobanya. Disamping itu, penyebab terjadinya kawin hamil karena zina tersebut adalah kontrol dari orang tua yang kurang. Hal ini

mengakibatkan anak memiliki kebebasan untuk melakukan keinginannya tanpa memper-timbangkan akibat yang terjadi.[188]

Kemajuan teknologi dan derasnya informasi yang diperoleh oleh anak saat ini memungkinkan dampak globalisasi terhadap generasi muda. Kultur kehidupan masyarakat saat ini diliputi oleh suasana keterbukaan informasi, termasuk informasi tentang seks, baik dari media elektronik maupun cetak. Apalagi dengan media internet saat ini, masyarakat sangat mudah dan cepat mengakses informasi-informasi yang diinginkan, hanya dengan menggunakan tetepon, baik telepon rumah maupun *handphone*.

Penulis melihat bahwa dengan adanya keterbukaan informasi yang lebih luas kepada masyarakat, baik dari media elektronik maupun cetak tanpa dibarengi dengan penanaman keimanan yang kuat akan dapat merusak mental masyarakat. Dari pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa sebagaian orang tua di Kota Payakumuh mengalami kesulitan mengontrol anaknya terhadap informasi-informasi yang diperoleh anak dari media, baik media elektronik maupun cetak.

[188]Aswir, Sekretaris MUI Kota Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sangat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin hamil karena zina di Kota Payakumbuh, baik interen, eksteren, langsung maupun tidak langsung. Begitu juga, mulai memudarnya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat saat ini.

C. Proses Kawin Hamil di KUA Kota Payakumbuh

No.	Nama	Item Pertanyaan	Jawab	
			Ya	Tidak
1.	Anggun Tias Tika	Apakah pelaksanaan perkawinan Saudara sesuai dengan prosedur yang berlaku	✓	
2.	Rega Yuliana Tri Utami	Sda	✓	
3.	Serly Amelia Ningsih	Sda	✓	
4.	Siti Aisyah	Sda	✓	
5.	Dena Septia	Sda	✓	
6.	Yana Pramana	Sda	✓	
7.	Difla Saputri	Sda	✓	
8.	Elfijri Arifah	Sda	✓	
9.	Eka Safitri	Sda	✓	
10	Putri Novia	Sda	✓	

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dipahami bahwa semua responden (pelaku kawin hamil) melakukan proses pernikahan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau melalui tahapan-tahapan yang akan penulis jelaskan selanjutnya.

Secara umum ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan oleh calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan, diantaranya:

1. Persetujuan Ninik Mamak

 Tahap awal yang dilalui oleh calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan adalah mendapatkan persetujuan dari ninik mamak. Persetujuan ninik mamak ini merupakan landasan bagi wali nagari atau kelurahan dalam mengeluarkan N1, N2 dan N4.

2. Mendapatkan N1 (Surat Keterangan Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal-Usul), dan N4 (Surat Keterangan Orang Tua) dari Wali Nagari

 Tahap selanjutnya dilakukan oleh calon pengantin adalah mendapatkan surat keterangan nikah, surat keterangan asal usul, serta surat keterangan orang tua dari kantor wali nagari atau kantor lurah setempat. Surat-surat ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak KUA dalam melaksanakan sebuah pernikahan.

3. Mendaftar di KUA

 Setelah mendaftar di KUA dengan membawa beberapa persyaratan, baik N1, N2, N4, pas foto, foto kopi KTP dan lain sebagainya, catin (calon pengantin) diwawancarai secara khusus apakah sudah hamil atau belum. Apabila sudah hamil karena zina dibuat catatan khusus dan diawasi sampai anak mereka lahir.

4. Mengikuti Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dari BP4 Kecamatan

Calon pengantin mendapat Suscatin (Kursus Calon Pengantin) selama satu hari dari BP4 Kecamatan. Kursus ini diadakan supaya calon pengantin memiliki kesiapan yang matang dalam melaksanakan pernikahan, terutama dari segi mental. Calon pengantin juga diberikan bimbingan-bimbingan dan arahan tentang kehidupan berumah tangga yang akan mereka lalui nantinya.

5. Pelaksanaan Akad Nikah

Setelah tahapan di atas mereka lalui, calon pengantin melangsungkan akad pernikahan. Pelaksanaan akad pernikahan ini dilaksanakan di bermacam-macam tempat, ada di KUA, mesjid maupun di rumah.

6. Mendapatkan Buku Nikah dari KUA

Tahapan selanjutnya adalah mereka mendapatkan buku nikah dari kantor KUA. Ini menjadi bukti sah bagi mereka bahwa sudah ada keterikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam suatu ikatan rumah tangga yang sah, baik secara hukum, agama maupun pemerintah.

Bersadarkan uraian di atas, maka pada umumnya bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan akan melalui tahapan-tahapan tersebut, baik kawin hamil karena zina ataupun bukan. Akan tetapi perbedaannya terlihat pada proses, baik proses pelaksanaan akad nikah maupun proses lainnya.

Proses pernikahan di KUA Kota Payakumbuh, baik kawin hamil atau nikah biasa tidak mengalami perbedaan yang mendasar. Akan tetapi di daerah tertentu ada mensyaratkan bahwa kawin hamil karena zina harus dilaksanakan di KUA daerah yang bersangkutan dan tidak boleh di mesjid atau di rumah. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada yang lain, bahwa apabila terjadi hal hamil di luar nikah, maka hanya dapat dinikahkan di KUA dan tidak boleh di tempat lain. Akan tetapi pada umumnya pernikahan kawin hamil karena zina lebih banyak dilakukan di KUA-KUA setempat.

Hasil penelitian penulis tentang hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses kawin hamil karena zina di KUA Kota Payakumbuh adalah:

1. Tidak adanya keterbukaan dari pelaku zina tentang perbuatan yang dilakukannya.
2. Masyarakat dan orang tua cenderung menyembunyikan masalah atau perbuatan zina.
3. Kurangnya penyuluhan tentang agama kepada masyarakat.
4. Tidak adanya sanksi yang jelas bagi pelaku zina.
5. Timbulnya sikap individualisme dan materialisme dalam kehidupan masyarakat.

Kurangnya keterbukaan dari pelaku zina tentang perbuatan yang sudah mereka lakukan adalah suatu kendala dalam melaksanakan pernikahan. Pada umumnya lebih banyak masyarakat dan pelaku sendiri mendiamkan masalah

ini, sehingga ini menjadi suatu kesulitan yang mendasar dalam pelaksanaan pernikahan. Apalagi masyarakat dan orang tua cenderung juga menyembunyikan pelaku perzinaan ini. hal ini mengakibatkan semakin terhambatnya proses pernikahan mereka.

Kendala lain adalah kurangnya masyarakat mendapat penyuluhan atau informasi keagamaan, serta kurang aksimalnya penuyuluhan agama kepada masyarakat. Ini mengakibatkan rendahnya pengetahuan agama masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki keimanan yang kuat. Menipisnya keimanan ini berakibat kesadaran keagamaan masyarakat juga mulai berkurang.

Tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pelaku zina merupakan faktor-faktor atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kawin hamil karena zina. Masing-masing kelurahan memiliki sanksi yang berbeda bagi pelaku zina. Dalam kenyataannya ada sebagian yang tidak menerapkan sanksi tersebut secara jelas dan nyata. Hal-hal seperti ini berakibat terhambatnya proses kawin hamil. Apakah itu disebabkan persetujuan ninik mamak yang terlambat, surat dari kelurahan yang terkendala maupun hambatan dari orang tua dan pelaku zina itu sendiri.

Menurut salah satu pelaku zina di Kota Payakumbuh yang melangsungkan pernikahannya, mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang ia hadapi dalam proses pernikahan, yakni: pertama; lemahnya ekonomi, sehingga urusan-urusan yang berhubungan dengan keuangan menjadi tersendat,

apalagi adanya keinginan orang tua untuk melakukan walimah (pesta pernikahan) setelah akad pernikahan. Kedua; beban mental yang ditanggung oleh pelaku zina, terutama bagi pihak wanita yang sudah hamil mengalami beban mental yang paling berat, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Ketiga; beban sosial, yang dimaksud dengan beban sosial di sini adalah bahwa dalam strata kehidupan masyarakat pelaku zina adalah orang yang hina atau dianggap memiliki aib.

D. Persepsi Tokoh Masyarakat tentang Kawin Hamil di Kota Payakumbuh

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga dan masyarakat.

Apabila pelaku zina yang hamil atas perbuatannya sendiri tidak ditindak lanjuti dengan baik oleh tokoh-tokoh masyarakat, baik alim ulama, ninik mamak, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya yang tidak peduli dengan masalah ini dapat mengakibatkan para remaja berbuat seenaknya dalam bergaul secara bebas sehingga mereka melanggar aturan-aturan agama dan norma-norma adat Minangkabau. Apalagi pergaulan remaja tersebut menimbulkan perbuatan zina di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian masyarakat merasa khawatir dengan pergaulan remaja saat ini yang sudah mengarah pada pergaulan bebas sampai terjadinya kawin hamil karena zina. Ada juga sebagian masyarakat menganggap hal ini biasa-biasa saja karena mereka tidak mengerti akan tuntutan dari ajaran agama Islam itu sendiri.

Bila hukum tidak ditegakkan bagi pelaku zina sampai akhirnya keputusan untuk kawin hamil dapat mendatangkan mudharat yang lebih banyak daripada manfaat diantaranya:

1. Perzinaan dipandang remeh dan mudah penyelesainannya.
2. Mengurangi wibawa hukum zina dengan adanya alternatif kawin hamil yang dilegalisasi oleh pihak yang menjadi kepercayaan masyarakat.
3. Secara tidak langsung akan menafikan keberadaan had zina berupa dera seratus kali dan pengasingan atau rajam, sehingga memandang kawin hamil merupakan alternatif bagi pasangan yang melakukan zina, bukan lagi had-had tersebut.

Kepala Kantor Kemenerian Agama kota Payakumbuh Drs. H. Asra Faber, MM mengatakan bahwa apabila pelaku zina melakukan perkawinan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (sesuai dengan undang-undang perkawinan), maka perkawinan tersebut dianggap

sah dan tidak perlu diulangi lagi setelah wanita tersebut melahirkan.[189]

Untuk mengantisipasi agar kasus hamil di luar nikah ini tidak terjadi khususnya di Kota Payakumbuh, menurut Bapak Endra Rinaldi, S.Ag selaku Kepala Seksi Bimas Islam menjelaskan bahwa; Kementerian Agama sudah dan terus berupaya antisipasi sesuai dengan Tupoksi Kementerian Agama, antara lain: Memberikan Bimbingan Usia Nikah (BERKAH) berupa pengajaran-pengajaran kepada remaja tentang Pernikahan, kesehatan reproduksi dan bahaya pergaulan bebas sampai seks bebas, memberikan pengetahuan kepada penyuluh/ mubaligh untuk disampaikan di tengah-tengah masyarakat.[190] Namun demikian Kementerian Agama Kota Payakumbuh menghadapi kendala-kendala dalam mengantisipasi kasus hamil luar nikah yakni:

1. Kementerian Agama tidak punya *power* untuk menghukum orang yang berbuat zina / hamil di luar nikah, yang bisa dilakukan hanya secara persuasif dan edukatif, sebab negara Indonesia bukan negara Islam, dan hukum positif Indonesia tidak mendukung ke arah itu, contoh: bahwa orang yang melakukan hubungan badan secara suka sama suka walau belum menikah tidak termasuk pidana dan kasus ini

[189] Asra Faber, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018

[190] Endra Rinaldi, S.Ag, Kepala Seksi Bimas Islam Kota Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, pada hari Jumát tanggal 31 Agustus 2018.

merupakan delik aduan, tanpa ada yang mengadukan ya aman-aman saja.

2. Ulama-ulama di Indonesia belum satu visi, mereka terpaku dengan satu mazhab yang diyakini (pada umumnya mazhab Imam Syafi'i). Juga ulama kurang mau menerima apa yang telah diputuskan pemerintah melalui Kemenag, sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri.

Bapak Endra Rinaldi, S.Ag mengatakan bahwa persepsi masyarakat tentang nikah hamil karena zina adalah bahwa kawin hamil karena zina yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah nikah yang sah dan tidak perlu diulangi lagi. Masyarakat juga memandang bahwa sampai saat ini perkawinan tersebut merupakan aib keluarga dan masyarakat, maka untuk mengantisipasi kasus hamil di luar nikah ini ialah: memberikan pendidikan seks kepada anak oleh orang tua dan keluarga, memberikan atau membekali pendidikan agama bagi generasi muda sejak dini. Disamping itu himbauan kepada orang tua agar segera merestui dan menikahkan anaknya bila mereka sudah terlalu akrab serta menanamkan sikap/nilai agar gadis remaja senantiasa memelihara kehormatan dirinya, keluarga dan masyarakat.[191]

Adapun kendala yang dihadapi, yakni: sulitnya mengontrol siaran TV, Komputer dan HP, sebagian orang

[191] *ibid*

tua masih cenderung memaksa anak untuk mengikuti pilihan orang tua, sedangkan anak sudah punya pilihan sendiri.

Menurut Wirianto Dt. Paduko Bosa Marajo mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat merasa khawatir dengan pergaulan bebas yang terjadi saat ini. masyarakat masih menganggap bahwa kawin hamil adalah aib keluarga. Apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan prosedur hukum yang berlaku, maka pernikahan tersebut dianggap sah dan tidak perlu diulangi lagi. Untuk mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah tersebut, maka LKAAM tidak menetapkan sanksi dalam hal ini, cuma LKAAM mendorong LAN yang ada di setiap Kelurahan untuk membuat Sanksi dan peraturan. Untuk antisipasi LKAAM telah turun ke tengah masyarakat, baik dalam bentuk ceramah-ceramah ataupun safari Ramadhan untuk sosialisasi.[192] Adapun kendala yang dihadapi oleh LKAAM untuk mengantisipasi kasus hamil di luar nikah ini ialah kurangnya dukungan penuh dari orang tua, ninik mamak. Terkadang kasus kawin hamil tersebut menimpa anak kemenakannya sendiri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada umumnya persepsi masyarakat Kota Payakumbuh tentang kawin hamil adalah suatu pernikahan yang bermuara dari tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma, baik

[192] Wirianto Dt. Paduko Bosa Marajo, Ketua LKAAM Kota Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018.

norma agama maupun adat. Masyarakat pada umumnya masih menganggap hal tersebut adalah suatu aib yang ditanggung oleh keluarga. Dengan demikian hal-hal tersebut mesti dihindari dan dijauhkan dalam kehidupan mereka.

Masyarakat juga memandang bahwa perzinaan adalah suatu perbuatan yang tercela dan perbuatan dosa besar. Apabila ada anak-anak mereka yang mengarah kepada perbuatan perzinaan, diharapkan adanya upaya-upaya preventif sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi lagi dalam kehidupan masyarakat.

Penulis melihat bahwa rendahnya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinaan dan pergaulan bebas. Ini ditandai dengan pola kehidupan yang muai mengarah kepada individualisme, cara berpakaian yang membuka aurat, hubungan antara remaja laki-laki dan wanita dan tidak terkontrol secara maksimal oleh orang tua, derasnya media informasi memberikan tayangan-tayangan yang berbentuk kehidupan bebas, dan lain sebagainya.

Tentu sangat diharapkan upaya-upaya yang maksimal dalam mengantisipasi kawin hamil karena zina dari semua pihak, baik orang tua, pemerintah maupun para ulama dan masyarakat. Apabila beberapa pihak ini dapat bekerja sama dalam menciptakan masyarakat yang taat norma-norma, baik agama maupun adat, maka hal-

hal yang melanggar norma tersebut dapat diatasi dengan baik.

E. Analisis tentang Kawin Hamil di Kota Payakumbuh

Berdasarkan pendapat para ulama, dapat penulis ringkaskan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antar pezina dan pezina dengan yang bukan pezina hukumnya adalah boleh.
2. Imam Malik berpendapat bahwa hukum kawin antar pezina, pezina dengan bukan pezina, dan kawin hamil karena zina adalah haram.
3. Imam Syafi'i berpendapat kawin antar pezina, kawin pezina dengan bukan pezina dan kawin hamil karena zina, hukumnya adalah boleh dan sah.

Dari bunyi pasal dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai berikut:[193]

f. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinaan

[193] Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) *ibid*

diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.

g. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.
h. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam al-Qur'an dan al-Hadits disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
i. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandung sudah mendekati masa kelahiran.
j. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa

perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah merupakan perkawinan yang sah selama tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syara'. Status hukum anak yang ada dalam kandungan tersebut bukan merupakan anak sah dari kedua orangtuanya meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan antara ibu dan suaminya atau anak tersebut lahir akibat perbuatan zina. Tetapi anak tersebut adalah anak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya. Status hukum ini juga mengakibatkan segala hak dan kewajiban anak hanya menjadi tanggungan ibu dan kerabat ibunya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa keberadaan Pasal 53 KHI tentang kawin hamil belum memunculkan persatuan pendapat yang sama tentang pasal tersebut. Dari pemaparan di atas, paling tidak terdapat empat klasifikasi pandangan ulama mengenai keberadaan Pasal 53 KHI yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

6. Menerima Pasal 53 KHI sebagai aspek legalitas perkawinan hamil tetapi tidak menerimanya sebagai legalitas hubungan nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya saat telah hamil. Hal ini didasari oleh keadaan keberadaan anak dalam

kandungan yang ada sebelum adanya perkawinan sehingga dianggap sebagai anak di luar perkawinan yang secara otomatis dalam hukum Islam tidak memiliki hak nasab dengan ayahnya (lelaki yang mengawini ibunya saat telah hamil).

7. Menerima keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil sekaligus legalitas hubungan nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya setelah terjadi kehamilan.
8. Menerima keberadaan Pasal 53 KHI namun hanya pada aspek darurat saja.

9. Dalam hal ini menurut mereka, Pasal 53 KHI tidak boleh digunakan secara sembarangan. Penggunaan Pasal 53 KHI perlu pertimbangan yang teliti sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hukum.
10. Menolak keberadaan Pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil serta legalitas nasab anak dalam kandungan dengan lelaki yang mengawini ibunya setelah kehamilan.

F. Upaya-upaya pencegahan perkawinan hamil di Kota Payakumbuh

Upaya yang dilakukan oleh kementerian Agama Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan KAN / LKAM yaitu :

1. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia Nikah Pada tahun 2017
 a. Latar Belakang

 Bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia nikah, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

 b. Dasar Hukum
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

103, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Organisasi Keluarga Sakinah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).

c. Maksud & Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi bimbingan kepada calon pengantin dan remaja usia nikah dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

d. Ruang Lingkup

Peserta kegiatan ini adalah para calon pengantin dan remaja usia nikah di seluruh kota Payakumbuh terutama yang telah mendaftar di KUA kecamatan.

e. Panitia dan Peserta

1. Panitia

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini adalah Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.

2. Peserta

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini diikuti oleh peserta yang berasal dari para remaja usia nikah dan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA kecamatan masing-masing.

f. Narasumber

Narasumber Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin berasal dari Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Yang dianggap mampu memberikan materi dengan tepat kepada peserta.

g. Tempat dan Waktu

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh dilaksanakan VIII Angkatan terdiri dari 200 Pasang peserta, kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.

h. Materi Kegiatan

Selama Mengikuti Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin peserta akan mendapatkan materi meliputi:

a) Pre test dan pembukaan, perkenalan & kontrak belajar;
b) Mempersiapkan perkawinan yg kokoh menuju keluarga sakinah;
c) Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga;
d) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga;
e) Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga;
f) Mempersiapkan generasi yang berkualitas;
g) Memenuhi kebutuhan keluarga;
h) Refleksi dan evaluasi;
i) Post-test dan penutupan.

i. Biaya

Adapun biaya Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kemneterian Agama Kota Payakumbuh.

j. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari kegiatan tersebut adalah didapatkannya bekal yang cukup bagi calon pengantin

untuk mengarungi bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah.

k. Evaluasi Hasil Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini sangat membantu sekali bagi calon pengantin dan remaja usia nikah dalam mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan bagi pasangan suami istri.

2. Melaksanakan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia Nikah Pada tahun 2018.

a. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia nikah, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Organisasi Keluarga Sakinah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi bimbingan kepada calon pengantin dan remaja usia nikah dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

d. Ruang Lingkup

Peserta kegiatan ini adalah para calon pengantin dan remaja usia nikah di seluruh kota Payakumbuh terutama yang telah mendaftar di KUA kecamatan.

e. Panitia dan Peserta

1. Panitia

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini adalah Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.

2. Peserta

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini diikuti oleh peserta yang berasal dari para remaja usia nikah dan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA kecamatan masing-masing.

f. Narasumber

Narasumber Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin berasal dari Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Yang dianggap mampu memberikan materi dengan tepat kepada peserta.

g. Tempat dan Waktu

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh dilaksanakan I Angkatan terdiri dari 25 Pasang peserta, kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.

h. Materi Kegiatan

Selama Mengikuti Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin peserta akan mendapatkan materi meliputi:

a. Pre test dan pembukaan, perkenalan & kontrak belajar;
b. Mempersiapkan perkawinan yg kokoh menuju keluarga sakinah;
c. Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga;
d. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga;
e. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga;
f. Mempersiapkan generasi yang berkualitas;

g. Memenuhi kebutuhan keluarga;
h. Refleksi dan evaluasi;
i. Post-test dan penutupan.

i. Biaya

Adapun biaya Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kemneterian Agama Kota Payakumbuh.

j. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari kegiatan tersebut adalah didapatkannya bekal yang cukup bagi calon pengantin untuk mengarungi bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah.

k. Evaluasi Hasil Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini sangat membantu sekali bagi calon pengantin dan remaja usia nikah dalam mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan bagi pasangan suami istri.

3. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bagi Para Remaja se Kota Payakumbuh

Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dilaksanakan untuk memberikan ilmu dan meningkatkan pemahaman para remaja pra nikah tentang tujuan dan hakikat pernikahan karena Dalam mengarungi biduk rumah tangga diperlukan ilmu untuk bisa membawa

rumah tangganya agar tidak kandas diperjalanan. Mengingat semakin maraknya terjadi hamil di luar nikah dan perceraian terutama bagi pasangan muda karena kurang memahaminya arti dan tujuan dari perkawinan. para pasangan rata-rata tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri dan kurangnya pengetahuan agama tentang pernikahan dan adab pergaulan laki-laki perempuan, untuk itu perlu dilaksanakan kursus pra nikah terhadap remaja. Kegiatan kursus meliputi pemberian penjelasan tentang pengertian, tujuan, hak dan kewajiban suami istri sampai dengan hal-hal yang timbul akibat terjadinya pernikahan hingga tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terdiri dari : Kebijakan Kementerian Agama Bidang Perkawinan, Peran Wanita dalam Rumah Tangga menurut adat Minang Kabau, Problematika Perkawinan, Bahaya Pergaulan Bebas dan Pernikahan Usia Dini dari Segi Kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada remaja pra nikah tentang tujuan dan hak kewajiban suami istri. Kegiatan ini bertujuan agar para remaja pra nikah Payakumbuh memiliki ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, dan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. indikator Keluaran Para

reamaja pra nikah di Kota Payakumbuh mengerti dan memahami tujuan perkawinan.

Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan melalui metode ceramah, tanya jawab dan diskusi interaktif dengan narasumber. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Aula SMK 2 Payakumbuh. Pelaksana kegiatan adalah Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Seksi Bimas Islam. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan melalui metode ceramah, tanya jawab dan diskusi interaktif dengan narasumber. Peserta kegiatan kursus pra nikah adalah remaja se Kota Payakumbuh sebanyak 120 orang peserta.

4. Melaksanakan kegian BERKAH (belajar Rahasia Nikah) Tahun 2018 yang di ikuti oleh 30 orang remaja usia nikah.
 a. Latar Belakang

 Bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah mawaddah warrahmah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi Remaja usia nikah dan untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Organisasi Keluarga Sakinah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi bimbingan kepada para remaja usia nikah dalam rangka meningkat kan pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga sehingga nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

d. Ruang Lingkup

Peserta kegiatan ini adalah para Remaja usia nikah yang terdiri dari siswa-siswi Madrah Aliayah Negeri se Kota Payakumbuh.

e. Panitia dan Peserta

1. Panitia

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini adalah Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.

2. Peserta

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah ini diikuti oleh peserta yang berasal dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri se Kota Payakumbuh.

f. Narasumber

Narasumber Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah berasal dari Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, dan Dinas Kesehatan kota Payakumbuh. Yang dianggap mampu memberikan materi dengan tepat kepada peserta.

g. Tempat dan Waktu

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh

dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2018 di Aula Ngalau Indah Resto Koto Nan Empat Kota Payakumbuh.

h. Materi Kegiatan

Selama Mengikuti Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah peserta akan mendapatkan materi meliputi:

a. Mempersiapkan perkawinan yg kokoh menuju keluarga sakinah;
b. Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga;
c. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga.

i. Biaya

Adapun biaya Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kemneterian Agama Kota Payakumbuh tahun 2018.

j. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari kegiatan tersebut adalah didapatkannya membimbing Remaja Usia Nikah untuk mengarungi bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah.

k. Evaluasi Hasil Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah ini sangat membantu sekali bagi Remaja Usia Nikah untuk mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan bagi pasangan suami istri.

5. Melakukan bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yang akan menikah, dilaksanan oleh BP4 Kota Payakumbuh, dinas Kesehatan dan LKAM dan Kepolisian di masing-masing KUA Kecamatan di Kota Payakumbuh.

6. Melalakukan sosialisasi UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sekolah-sekolah SMP, SMA/SMK dan MA se Kota Payakumbuh.
7. Melakukan Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini dan Pernikahan Siri ke Sekolah-sekolah SMP, SMA/SMK dan MA di Payakumbuh.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan keterangan-keterangan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil diantaranya:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hamil di luar nikah di Kota Payakumbuh adalah pertama; faktor interen (pelaku zina), yakni kurangnya keimanan dan pendidikan agama, pergaulan bebas, dan akhalak yang menurun. Kedua faktor eksteren (di luar pelaku zina) yakni keluarga dan lingkungan masyarakat.
2. Proses pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kota Payakumbuh tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan pernikahan biasa, akan tetapi di sebagian daerah menetapkan bahwa akad nikah wanita hamil dilakukan di kantor KUA.
3. Persepsi masyarakat Kota Payakumbuh tentang kawin hamil karena zina perkawinannya adalah sah dan menurut mereka tidak perlu diulangi lagi. Masyarakat

memandang bahwa kawin hamil adalah aib keluarga dan merusak nama baik keluarga san masyarakat.

B. Saran-saran

Penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak, yakni:

1. Kepada orang tua untuk selalu meningkatkan pemahaman keagamaan anak, sehingga mereka tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, meningkatkan pengawasan kepada anak di luar rumah, serta memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak.
2. Kepada masyarakat untuk memberikan tauladan yang baik kepada generasi muda, serta meningkatkan kontrol kepada masyarakat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, baik ajaran agama, maupun adat, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang mengarah kepada perzinaan.
3. Kepada Kementerian Agama Kota Payakumbuh untuk meningkatkan Penyuluhan-penyuluhan Agama yang

sasarannya Para Remaja untuk mencegah maraknya perzinahan.

4. Kepada pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang mampu mencegah masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela dengan membuat aturan-aturan yang konsisten dalam memberikan tindakan-tindakan yang melanggar ajaran agama dan adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah),* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Abd. Slam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam,* (Yogyakarta: LESFI, 2003)

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan,* Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2003

Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia,* (Jakarta: Ciputat Press, 2002).

Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Andalausi, Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahaid,* Juz 4, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Juz 17, (Beirut: Dar Al-Fikr, 225).

Asy-Syaukaniy, *Nailu al-Authar*, (Beirut: Syarkah Iqamatu ad-Din, 2000), Juz VII.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*', diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad., et.al, dengan judul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid IV (Cet I; Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008).

Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

C.D. Ahmad Dardir, AL-Baijuri, (Mathbah Dar al-Kitab al-Arabiyahal-Kubro, Mesir, 1331 H)

Cik Hasan Bisri (Peny), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

Cyril Glasse, *The concise Encyclopedia of Islam*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi dengan judul : *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid III.

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1996/1997).

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi kedua

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, *Draf Kelima Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan*,(Jakarta: Depag RI, 2005).

Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, tth)

Fitrotus Salamah, *Pendapat Ulama Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Hak Waris Anak*, Skripsi S-1, Surabaya: Unibraw, 2011, tidak diterbitkan

Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad, *Ihya Ulum ad-Din*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt

H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi II, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Hasan, Muhammad Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006).

https://id.m.wikipedia.org diakses tanggal 2 Januari 2019

Ibnu ‘Araby, *Tafsir al-Ahkam al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikr, tth

Ibnu al-Humam, *Syarah Fathu al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh : H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy dengan judul, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1995).

Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid*, diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, dengan judul *Terjemah Bidayatu’l Mujtahid*, Jilid III, (Cet. I, Semarang ; Asy-Syifa’, 1990).

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996/1997)

Jaziriy, Abd. Ar-Rahman, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibi al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid III-IV.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid VI, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidaya Agung, 1989)

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1991)

Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

Payakumbuh dalam angka tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 12 dan 13 tahun 2008 tentang pemekaran wilayah kecamatan di Kota Payakumbuh

Peraturan Menteri Agama No 10 tahun 2015 tentang pembentukan KUA Kecamatan

Profil KUA Kecamatan di Kota Payakumbuh 2018

Salamatul ‘Azami, *Tanwirul Qulub*, (Mesir: Mathbatul Sa’adah, tth)

San'ani, Abdurrahman Al-Kahlani, *Subulu Al-Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, “Subulus Salam III”, Surabaya: Al-Ikhlas, Cet. ke-1, 1995.

Sarkhisiy, Syamsu ad-Din, *Ak-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, dengan judul, *Fikih sunnah*, Jilid IX, (Cet. VIII; Bandung : Al- Ma’arif, 1996).

Sya’raniy, Abdu al-Wahab, *Kasyfu al-Ghummah ‘an Jami’ al-Ummah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Juz II.

Syaukani, Al Imam Muhammad, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, diterjemahkan oleh : KH. Adib Bisri Musthafa, dkk dengan judul, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VII, (Cet. I, Semarang ; CV. Asy Syifa’, 1994).

Syaukani, Muhammad Imam, *Nailul Authar,* (terj. Adib Bisri Musthafa), (Semarang: Asy-Syifa’, 1994).

Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad, Kifayah al-Akhyar, (Damaskus: tth), Juz I

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerinta No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, 9Jakarta: Depag RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)

Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu"in*, Jilad III Kudus: Menara Kudus, 1979.

Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993)

Zuhdi A. Muhdlor, *Memahami Hukum Islam*, (Bandung: al-Bayyan, 1995).